



**PUTUSAN**

Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara " Gugatan Waris " antara :

1. **XXXXX binti XXXXX**, WNI, NIK :  
32152259075XXX1, perempuan, lahir di Karawang  
19-07-1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, alamat di Dusun XXXXX, RT.011  
RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Karawang; untuk selanjutnya disebut  
**PENGGUGAT I** ;
2. **XXXXX binti XXXXX**, WNI, NIK :  
32152257056XXXXX4, perempuan, lahir di  
Karawang 17-05-1960, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun XXXXX,  
RT.010 RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Karawang;- untuk selanjutnya disebut  
**PENGGUGAT II**;
3. **SAJUM bin SALUN**, WNI, NIK :  
321522160766XXX6, laki-laki, lahir di Karawang  
16-07-1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
alamat di Dusun XXXXX, RT.010 RW.002, Desa  
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang  
untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;
4. **MAMAN bin XXXXX**, WNI, NIK :  
321509040757XXX3, laki-laki, lahir di Karawang  
04-07-1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
alamat di Dusun XXXXX, RT.027 RW.006, Desa

Halaman 1 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang;  
untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;

5. XXXXX binti XXXXX, WNI, NIK:  
32152248117XXX3, perempuan, lahir di Karawang  
08-11-1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus  
rumah tangga, alamat di Dusun XXXXX, RT.030  
RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Karawang;- untuk selanjutnya disebut  
PENGGUGAT V;

6. XXXXX binti XXXXX, WNI, NIK :  
321522661272XXX1, laki-laki, lahir di Karawang 26-  
12-1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah  
tangga, alamat di Dusun XXXXX, RT.016 RW.004,  
Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten  
Karawang; untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT  
VI;

7. XXXXX bin XXXXX, WNI, NIK :  
321522160766XXX9, laki-laki, lahir di Karawang 16-  
07-1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,  
alamat di Dusun XXXXX, RT.016 RW.004, Desa  
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang,  
untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT VII;

8. XXXXX binti XXXXX, WNI, NIK :  
321522550581XXX2, perempuan, lahir di Karawang,  
15-05-1981, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, alamat di Dusun XXXXX, RT.016  
RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut  
PENGGUGAT VIII;

9. XXXXX binti XXXXX, WNI, NIK :  
321522500381XXX6, perempuan, lahir di Karawang  
10-03-1981, pekerjaan mengurus rumah tangga,

Halaman 2 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat di Dusun XXXXX, RT.023 RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IX**;

**10. XXXXX bin XXXXX**, WNI, NIK : 321522310181XXX1, laki-laki, lahir di Karawang 31-01-1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kampung XXXXX, RT.002 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT X**;

**11. XXXXX bin XXXXX**, WNI, NIK : 180613030383XXX1, laki-laki, lahir di Karawang 03-03-1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXXXX XXXXX, RT.003 RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Lampung; untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XI**;

**12. XXXXX bin XXXXX**, WNI, NIK : 321522050194XXX5, laki-laki, lahir di Karawang 05-01-1994, agama Islam, alamat di Dusun XXXXX, RT.029 RW.004 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XII**;

selaku Para Ahli Waris almarhum XXXXX bin XXXXX; secara bersama-sama disebut juga **PARA PENGGUGAT I** ;

dan

**13. XXXXX binti XXXXX**, WNI, NIK: 321522450351XXX2, perempuan, lahir di Karawang 05-03-1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun XXXXX, RT.018 RW.004, Desa XXXXX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIII**;

**14. XXXXX binti XXXXX**, WNI, NIK : 321522470957XXX2, perempuan, lahir di Karawang 07-09-1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun XXXXX, RT.004 RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIV**;

**15. XXXXX binti XXXXX**, WNI, NIK : 3216184107520031, Perempuan, lahir di Bekasi 05-07-1947, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kampung XXXXX, RT.XXX RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XV**;

**16. XXXXX binti XXXXX**, WNI, NIK : 3216164107510034, Perempuan, lahir di Bekasi 15-07-1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kampung XXXXX, RT.XXX RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bekasi; untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVI**;

**17. XXXXX bin XXXXX**, WNI, NIK : 3201071507630011, Laki-laki, lahir di Bogor 15-07-1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung XXXXX, RT.005 RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVII**;

**18. XXXXX bin XXXXX**, WNI, NIK : 321618181065XXX3, Laki-laki, lahir di Bekasi 11-05-1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani,

Halaman 4 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



alamat Kampung XXXXX, RT.001 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVIII**;

**19. XXXXX bin XXXXX**, WNI, NIK : 321618181065XXX3, Laki-laki, lahir di Bekasi 18-10-1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung XXXXX, RT.003 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIX**;

**20. XXXXX bin XXXXX**, WNI, NIK: 32152201076XXX12, laki-laki, lahir di Karawang 01-07-1960, agama Islam, alamat di Dusun XXXXX, RT.003 RW 007, Desa Makmur Jaya, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XX**;

**21. XXXXX bin XXXXX**, WNI, NIK 321522100153XXX2, laki-laki, lahir di Karawang 10-01-1953, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Dusun XXXXX, RT.031 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXI**;

**22. ASMAH bin XXXXX**, WNI, NIK 32161804077XXX10, laki-laki, lahir di Bekasi 04-07-1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kampung Sadang, RT.003 RW.001, Desa Cikarageman, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXII**;

**23. ACEP ADO WARDHONO bin XXXXX**, WNI, NIK. 321618060971XXX4, laki-laki, lahir di Bekasi 06-09-1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Kampung Sadang, RT.003 RW.001,  
Desa Cikara Geman, Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut  
**PENGUGAT XXIII;**

**24. OMBI bin XXXXX, WNI,** NIK  
360311090665XXX1, laki-laki, lahir di XXXXX 09-  
06-1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian  
Lepas, alamat di Kampung Putat, RT.005 RW.001,  
Desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya,  
Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut  
**PENGUGAT XXIV;**

**25. XXXXX bin XXXXX, WNI, NIK**  
360132190767XXX2, Laki-laki, lahir di Karawang  
19-07-1967. agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
alamat di Kampung Cikole, RT.002 RW.005, Desa  
Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten  
Pandegelang, untuk selanjutnya disebut  
**PENGUGAT XXV;**

**26. XXXXX bin XXXXX, WNI, NIK:**  
321522041163XXX3, laki-laki, lahir di Karawang  
04-11-1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
alamat di Dusun XXXXX, RT.030 RW.006, Desa  
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten  
Karawang, untuk selanjutnya disebut  
**PENGUGAT XXVI ;**

**27. XXXXX bin XXXXX, WNI, NIK :**  
321522030368XXX3, laki-laki, lahir di Karawang  
03-03-1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani,  
alamat di Dusun XXXXX, RT.030 RW.006, Desa  
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten  
Karawang, untuk selanjutnya disebut  
**PENGUGAT XXVII;**

Halaman 6 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**28. ROSID bin XXXXX,** WNI, NIK:  
321522211274XXX1, laki-laki, lahir di Karawang  
21-12-1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
alamat di Kampung XXXXX, RT.004 RW.O05,  
Desa Cipayung, Kecamatan XXXXX Timur,  
Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut  
**PENGGUGAT XXVIII;**

selaku Para Ahli Waris almarhumah XXXXX binti XXXXX; secara bersama-sama disebut juga **PARA PENGGUGAT II.**

**PARA PENGGUGAT I** dan **PARA PENGGUGAT II,** Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **EMAN TAUFIK, SH,** **NASRUN HANTATURY, SH,** **WALMAN GULTOM, SH, ERDA SITI MENAH SORMIN, SH** dan **RAHAYUDIN, SH., MH,** Advokat-advokat pada Kantor Hukum Eman Taufik & Rekan, Jln. Tuparev Ruko No.359, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Nagasari, kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/SK-ET/ VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;

## M E L A W A N :

**1. XXXXX binti XXXXX,** Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun XXXXX, RT.030 RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I ;**

**2. XXXXX bin XXXXX,** Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun XXXXX, RT.030 RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

**3. XXXXX bin H. XXXXX,** Laki-laki, agama Islam, alamat di Dusun XXXXX, RT.030 RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**

Halaman 7 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **XXXXX, S.HI.,MH., XXXXX, SH., XXXXX, SH dan XXXXX, SH** Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **XXXXX XXXXX & PARTNERS** beralamat di Jl. RC Veteran Raya, No 3A/1, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Jakarta Selatan 12430 No Tlp 0217343077, Fax 0217343XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2021,

**4. Haji KOHAR bin SALUN**, Laki-laki, agama Islam, alamat di Dusun XXXXX, RT.030 RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

**5. XXXXXbin XXXXX**, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun XXXXX, RT.027 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

**6. XXXXX binti XXXXX**, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun XXXXX, RT.027 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

**7. H. XXXXX bin H. XXXXX**, Laki-laki, agama Islam, alamat di Dusun XXXXX, RT.003 RW.007, Desa Makmur Jaya, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV**;

**8. H.XXXXX bin H. XXXXX**, Laki-laki, agama Islam, alamat di Dusun XXXXX RT.030 RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT V**.

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Halaman 8 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan para Tergugat .

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Register Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw tertanggal 28 September 2021 , yang telah diperbaiki dengan renvoi 2x sah Coret pada posita poin 20 dan Petitum poin 2 pada tanggal 22 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. 1. Bahwa XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX adalah pasangan suami-isteri yang bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.030 RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; keduanya saat ini telah meninggal dunia di tempat kediamannya tersebut; XXXXX meninggal pada tanggal 25 Januari 2021 karena sakit tua; dan lima bulan kemudian menyusul XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 juga dikarenakan sakit tua;
2. Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan; sedangkan kedua Orang Tua masing-masing telah meninggal dunia lebih dulu;
3. Bahwa suami-isteri tersebut semasa hidupnya termasuk orang berada dan mapan di kampungnya, mempunyai tanah sawah belasan hektar yang terletak di beberapa Desa di Wilayah Kecamatan XXXXX Kabupaten Karawang. Sawah-sawah tersebut ketika kedua almarhum telah bXXXXXia lanjut diurus dan dikelola oleh Tergugat I dan II; dan kemudian sekitar setahun sebelum XXXXX meninggal, sawah-sawah tersebut telah dijual; dan sebagian dari hasil penjualannya yang mencapai milyaran rupiah dipergunakan oleh Tergugat II membeli tanah berikut bangunannya untuk usaha Showroom mobil, dan beberapa unit mobil dagangannya yang masih berjalan sampai dengan saat ini;

Halaman 9 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian ketika suami-isteri tersebut meninggal dunia meninggalkan sejumlah harta kekayaan (peninggalan) sebagai harta bersama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum dibagi waris; diantaranya :

1. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 293 m2, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Kampung XXXXX, RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah/rumah XXXXX,
- sebelah Timur : tanah/rumah XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah/rumah XXXXXndi,
- sebelah Barat : jalan desa;

2. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 952 m2, berikut bangunan yang ada di atasnya (dahulu tempat penggilingan padi), terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Jalan Irigasi,
- sebelah Timur : tanah dan rumah XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah sawah dan makam XXXXX,
- sebelah Barat : tanah/rumah XXXXX;

3. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 424 m2, berikut bangunan yang ada di atasnya sebagai Showroom Mobil, terletak di Kampung XXXXX RT.018 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah/rumah Bapak XXXXX,
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah/rumah Bapak XXXXX,
- sebelah Barat : tanah/rumah Bapak XXXXX;

4. Sebidang tanah sawah, luas kurang-lebih 31.516 m2, terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah XXXXX,
- sebelah Timur : tanah XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah H. XXXXX,
- sebelah Barat : tanah H. XXXXX;

dan



5. Sawah gadaian senilai Rp.295.XXX.XXX,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

untuk selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.

5. Bahwa obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, II dan III; masing-masing :

5.1. Tergugat I menguasai Objek Sengketa yang tersebut dalam poin 1 dan 5; dalam kedudukannya sebagai anak angkat almarhum, yang asal usulnya sebagai cucu dari saudara kandung almarhumah XXXXX binti XXXXX yang bernama Kimah binti XXXXX; diangkat sebagai anak oleh suami-isteri XXXXX bin H.Tayib dan XXXXX binti XXXXX;

5.2. Tergugat II menguasai Obyek Sengketa yang tersebut dalam poin 2 dan 3, dalam kedudukannya sebagai anak dari Tergugat I yang tinggal bersama almarhum;

5.3. Tergugat III menguasai Objek Sengketa yang tersebut dalam poin 4, dalam kedudukannya sebagai Orang Tua (ayah dari Tergugat I);

6. Bahwa menurut hukum Obyek Sengketa sebagai harta bersama dalam perkawinan XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX setelah XXXXX bin XXXXX meninggal dunia seharusnya telah terbagi antara XXXXX binti XXXXX dan ahli waris almarhum XXXXX bin XXXXX, masing-masingnya berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atasnya; dan berarti almarhum XXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan warisan diantaranya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Objek Sengketa, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi merupakan bagian XXXXX yang ketika itu masih hidup ;

II. 7. Bahwa XXXXX bin XXXXX yang ketika meninggal dunia meninggalkan seorang isteri - XXXXX binti XXXXX -, tidak meninggalkan anak dan orang tua, mempunyai kerabat karena pertXXXXXan darah yang menurut hukum berkedudukan sebagai ahli waris; yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII (Para Penggugat I) serta Turut Tergugat I, II dan III;



8. Bahwa pertXXXXXan darah yang mendudukan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII (Para Penggugat I) serta Turut Tergugat I, II dan III sebagai para ahli waris almarhum OYENG bin XXXXX berdasarkan :

**8.1. XXXXX bin XXXXX** sebagai anak ketiga dari perkawinan XXXXX bin **HAMIM** dengan Hajjah **ENIL binti KADI**, dilahirkan 3 (tiga) bersaudara;

**8.1.1. XXXXX binti XXXXX**, perempuan, sebagai anak pertama yang telah meninggal lebih dulu dari XXXXX; semasa hidupnya pernah menikah dengan SALUN bin OYIB (almarhum); mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak :

8.1.1.1. **PENGGUGAT I** (XXXXX binti XXXXX);

8.1.1.2. **PENGGUGAT II** (Unih binti Salun);

8.1.1.3. **PENGGUGAT III** (Sajum bin Salun);

8.1.1.4. **TURUT TERGUGAT I** (H. Kohar bin Salun);

**8.1.2. XXXXX bin XXXXX**, laki-laki, sebagai anak kedua, yang juga telah meninggal lebih dulu dari XXXXX bin XXXXX; semasa hidupnya pernah menikah, pertama dengan SUPINAH binti RAHMAN (almarhum); dan kedua dengan ESIH binti KASIM (almarhum); mempunyai keturunan 8 (delapan) orang anak :

8.1.2.1. **PENGGUGAT IV** (Maman bin XXXXX);

8.1.2.2. **PENGGUGAT V** (XXXXX binti XXXXX);

8.1.2.3. **PENGGUGAT VI** (XXXXX binti XXXXX);

8.1.2.4. **PENGGUGAT VII** (XXXXX bin XXXXX);



8.1.2.5.PENGGUGAT VIII (XXXXX binti XXXXX);

8.1.2.6.PENGGUGAT IX (XXXXX binti XXXXX);

8.1.2.7.ONIN binti XXXXX; yang telah meninggal dunia lebih dulu, semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXX bin RAHMAN; mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak :

**8.1.2.7.1.** PENGUGAT X  
(XXXXX bin XXXXX);

**8.1.2.7.2.** PENGUGAT XI  
(XXXXX b. XXXXX); dan

**8.1.2.7.3.** PENGUGAT XII  
(XXXXX bin XXXXX);

8.1.2.8. Hj. SARMI binti XXXXX; yang juga telah meninggal dunia lebih dulu; semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXX; mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak :

**8.1.2.8.1.** TURUT  
TERGUGAT II (XXXXXbin XXXXX); dan

**8.1.2.8.2.** TURUT  
TERGUGAT III  
(XXXXX bt. XXXXX);

9. Bahwa sesuai silsilah nasab diatas, maka menurut hukum – sebagaimana diatur juga dalam Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Penggugat I serta Turut Tergugat I, II dan III berkedudukan sebagai ahli waris pengganti saudara perempuan dan saudara laki-laki kandung almarhum XXXXX bin XXXXX, yang berhak mewaris secara bersama-sama, dengan pembagiannya dua bagian untuk pengganti saudara laki-laki berbanding satu bagian untuk pengganti saudara perempuan; yaitu :



9.1. Penggugat I, II dan III serta Turut Tergugat I sebagai pengganti saudara perempuan kandung yang bernama XXXXX binti XXXXX; dan

9.2. Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII serta Turut Tergugat II dan III sebagai pengganti saudara laki-laki kandung yang bernama XXXXX bin XXXXX;

**10.** Bahwa dengan demikian almarhum XXXXX bin XXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang berhak mewaris atas 1/2 (setengah) bagian objek sengketa :

**10.1.** XXXXX binti XXXXX sebagai isteri; dan

**10.2.** PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, TURUT TERGUGAT I, II dan III sebagai ahli waris pengganti saudara kandung ;

**10.3.** Besarnya perolehan masing-masing ahli waris atas Objek Sengketa sebagai warisan almarhum :

10.3.1. XXXXX binti XXXXX memperoleh  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian;

10.3.2. Penggugat I, II, III dan Turut Tergugat I secara bersama-sama 4 (empat) orang sebagai menggantikan saudara perempuan kandung mendapatkan  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{24}$  bagian dari obyek sengketa; masing-masing memperoleh :

10.3.2.1. Penggugat I :

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{24} =$$

$\frac{3}{96}$  bagian;

10.3.2.2. Penggugat II :

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{24} =$$

$\frac{3}{96}$  bagian;

10.3.2.3. Penggugat III :  $\frac{1}{4}$

$$\times \frac{3}{24} =$$





3/96 bagian;

10.3.2.4. Turut Tergugat I:  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{24}$

=

3/96 bagian;

10.3.3. Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII serta Turut Tergugat II dan III secara bersama-sama 11 orang sebagai menggantikan saudara laki-laki kandung mendapatkan  $\frac{2}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{24}$  bagian dari obyek sengketa; perolehan masing-masing memperoleh :

10.3.3.1. Penggugat IV :

$\frac{1}{11} \times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.2. Penggugat V :  $\frac{1}{11}$

$\times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.3. Penggugat VI :  $\frac{1}{11}$

$\times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.4. Penggugat VII :  $\frac{1}{11}$

$\times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.5. Penggugat VIII :

$\frac{1}{11} \times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.6. Penggugat IX :  $\frac{1}{11}$

$\times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.7. Penggugat X :

$\frac{1}{11} \times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.8. Penggugat XI :  $\frac{1}{11}$

$\times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.9. Penggugat XII :

$\frac{1}{11} \times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.10. Turut Tergugat II :

$\frac{1}{11} \times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

10.3.3.11. Turut Tergugat III :  $\frac{1}{11}$

$\times \frac{6}{24} = \frac{6}{264}$  bagian;

III. 11. Bahwa begitu pula halnya setelah XXXXX binti XXXXX meninggal dunia, bagian yang menjadi haknya atas obyek sengketa  $\frac{1}{2}$

Halaman 15 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



(setengah) bagian ditambah  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$  bagian dari warisan XXXXX bin XXXXX atau sama dengan  $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$  bagian dari Obyek Sengketa sebagai warisannya, seharusnya jatuh (diberikan) kepada para ahli warisnya;

12. Bahwa almarhumah XXXXX binti XXXXX yang ketika meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan orang tua, mempunyai kerabat karena pertXXXXXan darah yang menurut hukum berkedudukan sebagai ahli waris, yaitu : Penggugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXVIII (Para Penggugat II) dan Tergugat III serta Turut Tergugat IV dan V;

13. Bahwa pertXXXXXan darah yang mendudukan Penggugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXVIII (Para Penggugat II) dan Tergugat III serta Turut Tergugat IV dan V sebagai para ahli waris almarhumah XXXXX binti XXXXX berdasarkan :

13.1. XXXXX binti XXXXX adalah sebagai **anak keempat** dari perkawinan XXXXX bin NAPOT dengan Hajjah ENIL binti KADI; dilahirkan 8 (delapan) bersaudara :

13.1.1. KIAH binti XXXXX, perempuan; sebagai **anak pertama**; telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXX binti XXXXX; semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXX bin RISAN (almarhum); mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak :

13.1.1.1. PENGUGAT XV (XXXXX binti XXXXX);

13.1.1.2. Penggugat XVI (XXXXX binti XXXXX);

13.1.1.3. PENGUGAT XVII (XXXXX bin XXXXX);



- 13.1.1.4. PENGGUGAT XVIII  
(XXXXX bin XXXXX);  
13.1.1.5. PENGGUGAT XIX  
(XXXXX bin XXXXX);

**13.1.2. KIMAH binti XXXXX**, perempuan; sebagai **anak kedua**; telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXX binti XXXXX; semasa hidupnya pernah menikah dengan H.XXXXX bin MAENG; mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak :

- 13.1.2.1. PENGGUGAT XX (XXXXX bin H.XXXXX);  
13.1.2.2. TERGUGAT III (H.Apang bin H.XXXXX);  
13.1.2.3. TURUT TERGUGAT IV (H.XXXXX bin H.XXXXX);  
13.1.2.4. TURUT TERGUGAT V (H.XXXXX bin H.XXXXX);

**13.1.3. XXXXX binti XXXXX**, perempuan; sebagai **anak ketiga**; telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXX binti XXXXX; semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXX bin SAIN (almarhum); mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak :

- 13.1.3.1. PENGGUGAT XXI (XXXXX bin XXXXX);  
13.1.3.2. PENGGUGAT XXII (Asmad bin XXXXX);  
13.1.3.3. PENGGUGAT XXIII  
(Acep Ado Wardono bin XXXXX);

**13.1.4. XXXXX binti XXXXX**, perempuan; sebagai **anak kelima**; telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXX binti XXXXX; semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXX bin XXXXX (almarhum); mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak :



- 13.1.4.1. PENGGUGAT XXIV  
(XXXXX bin XXXXX);  
13.1.4.2. PENGGUGAT XXV  
(XXXXX bin XXXXX);

13.1.5. MICAH binti XXXXX, perempuan; sebagai **anak keenam**; telah meninggal dunia lebih dulu dari XXXXX binti XXXXX; semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXX bin XXXXX; mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak :

- 13.1.5.1. PENGGUGAT XXVI  
(XXXXXbin XXXXX);  
13.1.5.2. PENGGUGAT XXVII  
(XXXXX bin XXXXX);  
13.1.5.3. PENGGUGAT XXVIII  
(Rosid bin XXXXX);

13.1.6. PENGGUGAT XIII (XXXXX binti XXXXX), perempuan; sebagai **anak ketujuh**; dan

13.1.7. PENGGUGAT XIV (XXXXX binti XXXXX), perempuan; sebagai **anak kedelapan**;

14. Bahwa sesuai silsilah nasab diatas, maka berdasarkan hukum - Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI) -, Para Penggugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat IV dan V berkedudukan sebagai ahli waris almarhumah XXXXX binti XXXXX; sebagai berikut :

- 14.1. Penggugat XIII dan XIV sebagai **saudara perempuan kandung** ;  
14.2. Penggugat XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX sebagai **pengganti** dari saudara perempuan kandung bernama **KIAH binti XXXXX**;  
14.3. Penggugat XX, Tergugat III serta Turut Tergugat IV dan V sebagai **pengganti** saudara perempuan kandung bernama **KIMAH binti XXXXX**;



**14.4.** Penggugat XXI, XXII dan XXIII sebagai **pengganti** saudara perempuan kandung bernama **XXXXX binti XXXXX**;

**14.5.** Penggugat XXIV dan XXV sebagai **pengganti** saudara perempuan kandung bernama **XXXXX binti XXXXX**; dan

**14.6.** Penggugat XXVI, XXVII dan XXVIII sebagai **pengganti** saudara perempuan kandung bernama **MICAH binti XXXXX**;

15. Bahwa dengan demikian ketika almarhumah XXXXX binti XXXXX, meninggal dunia meninggalkan para ahli waris terdiri dari : PENGGUGAT XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan V;

**15.1.** Besarnya perolehan masing-masing ahli waris adalah :

**15.1.1.** Penggugat XIII :  $\frac{1}{20} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{160}$  bagian;

**15.1.2.** Penggugat XIV :  $\frac{1}{20} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{160}$  bagian;

**15.1.3.** Penggugat XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX secara bersama  $\frac{5}{160}$  bagian; masing-masing :

15.1.3.1. Penggugat XV  $\frac{1}{5} \times \frac{5}{160} = \frac{5}{800}$  bagian;

15.1.3.2. Penggugat XVI  $\frac{1}{5} \times \frac{5}{160} = \frac{5}{800}$  bagian;

15.1.3.3. Penggugat XVII  $\frac{1}{5} \times \frac{5}{160} = \frac{5}{800}$  bagian;

15.1.3.4. Penggugat XVIII  $\frac{1}{5} \times \frac{5}{160} = \frac{5}{800}$  bagian;

15.1.3.5. Penggugat XIX  $\frac{1}{5} \times \frac{5}{160} = \frac{5}{800}$  bagian;

**15.1.4.** Penggugat XX, Tergugat III, Turut Tergugat IV dan V secara bersama  $\frac{5}{160}$  bagian; masing-masing :



15.1.4.1. Penggugat XX 1/4 x 5/160 =  
5/640 bagian;

15.1.4.2. Tergugat III 1/4 x 5/160 =  
5/640 bagian;

15.1.4.3. Turut Tergugat IV 1/4 x 5/160 =  
5/640 bagian;

15.1.4.4. Turut Tergugat V 1/4 x 5/160 =  
5/640 bagian;

**15.1.5.** Penggugat XXI, XXII dan XXIII  
secara bersama 5/160 bagian; masing-masing :

15.1.5.1. Penggugat XXI 1/3 x 5/160 =  
5/480 bagian;

15.1.5.2. Penggugat XXII 1/3 x 5/160 =  
5/480 bagian;

15.1.5.3. Penggugat XXIII 1/3 x 5/160 =  
5/480 bagian;

**15.1.6.** Penggugat XXIV dan XXV secara  
bersama 5/160 bagian; masing-masing :

15.1.6.1. Penggugat XXIV 1/2 x 5/160 =  
5/320 bagian;

15.1.6.2. Penggugat XXV 1/2 x 5/160 =  
5/320 bagian;

**15.1.7.** Penggugat XXVI, XXVII dan  
XXVIII secara bersama 5/160 bagian; masing-  
masing :

15.1.7.1. Penggugat XXVI 1/3 x 5/160 =  
5/480 bagian;

15.1.7.2. Penggugat XXVII 1/3 x 5/160 =  
5/580 bagian;

15.1.7.3. Penggugat XXVIII 1/3 x 5/160  
= 5/580 bagian;

IV. 16. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai obyek  
sengketa tersebut sampai dengan saat ini padahal seharusnya





diserahkan kepada dan diwarisi Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII (Para Penggugat I) selaku ahli waris almarhum XXXXX bin XXXXX dan kepada Penggugat XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XVI, XXVII dan XXVIII (Para Penggugat II) selaku ahli waris XXXXX binti XXXXX, adalah perbuatan yang telah menyalahi hukum dan telah merugikan Para Penggugat I dan Para Penggugat II selaku yang berhak atas warisan tersebut;

**17.** Bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI, Tergugat I sebagai Anak Angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari harta warisan tersebut apabila belum pernah mendapatkan wasiat dari almarhum berarti hanya boleh menguasai  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) warisan kedua almarhum; itupun kalau memang tidak ada kekayaan kedua almarhum yang sudah diterima Tergugat I berdasarkan adanya wasiat ;

**18.** Bahwa penguasaan Tergugat I, II dan III atas seluruh obyek sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat I dan Para Penggugat II; dan karena itu sudah seharusnya Tergugat I, II dan III dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat I dan II untuk dibagikan kepada para ahli waris almarhum XXXXX bin XXXXX dan para ahli waris almarhumah XXXXX binti XXXXX sesuai bagiannya masing-masing tersebut diatas;

**19.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan diuraikan diatas sudah pada tempatnya Pengadilan menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya masing-masing seketika putusan dalam perkara ini diucapkan secara baik dan tanpa beban; bila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan; yaitu :

**19.1.** Tergugat I, agar menyerahkn obyek sengketa yang tersebut dalam poin 4 butir 1 dan 5 diatas setelah dikurangi



1/3 (satu pertiga) untuk Tergugat I sebagai wasiat wajibah apabila belum menerima wasiat;

19.2. Tergugat II, agar menyerahkan obyek sengketa yang tersebut dalam poin 4 butir 2 dan 3 diatas; dan

19.3. Tergugat III, agar menyerahkan obyek sengketa yang tersebut dalam poin 4 butir 4 diatas;

21. Bahwa sesuai dengan tempat dimana obyek sengketa berada dan juga tempat tinggal Para Penggugat dan Para Tergugat, adanya dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Karawang, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat I dan Para Penggugat II memohon sudi kiranya Pengadilan Agama Karawang qq. Majelis Hakim yang menyidangkan berkenan memberikan putusan dengan amar :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XVI, XXVII dan XXVIII (Para Penggugat I dan Para Penggugat II) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **XXXXX bin XXXXX** yang telah meninggal pada tanggal 25 Januari 2021 dan **XXXXX binti XXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 adalah sebagai Pewaris yang meninggalkan obyek sengketa sebagai warisan;
4. Menyatakan menetapkan obyek sengketa dalam perkara ini; yaitu :
  - 4.1. **Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 293 m2, berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di Kampung XXXXX, RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas :**
    - sebelah Utara : tanah/rumah XXXXX,
    - sebelah Timur : tanah/rumah XXXXX,
    - sebelah Selatan : tanah/rumah XXXXXndi,
    - sebelah Barat : jalan desa;



**4.2. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 952 m2, berikut bangunan yang ada di atasnya (dahulu tempat penggilingan padi), terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas :**

- sebelah Utara : Jalan Irigasi,
- sebelah Timur : tanah dan rumah XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah sawah dan makam XXXXX,
- sebelah Barat : tanah/rumah XXXXX;

**4.3. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 424 m2, berikut bangunan yang ada di atasnya sebagai showroom mobil, terletak di Kampung XXXXX RT.018 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas :**

- sebelah Utara : tanah/rumah Bapak XXXXX,
- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah/rumah Bapak XXXXX,
- sebelah Barat : tanah/rumah Bapak XXXXX; dan

**4.4. Sebidang tanah sawah, luas kurang-lebih 31.516 m2, terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas :**

- sebelah Utara : tanah XXXXX,
- sebelah Timur : tanah XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah H. XXXXX,
- sebelah Barat : tanah H. XXXXX; dan

**4.5. Gadaian sawah senilai Rp.295.XXX.XXX,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah)**

**adalah harta bersama dalam perkawinan almarhum XXXXX bin TOYIB dan almarhumah XXXXX binti XXXXX yang merupakan warisan yang belum dibagi waris;**

**5. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXX bin XXXXX adalah XXXXX binti XXXXX, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Turut Tergugat I, II dan III ;**



6. Menetapkan warisan almarhum XXXXX bin XXXXX adalah 1/2 (setengah) bagian dari obyek sengketa tersebut dalam petitum poin 4 (empat) diatas ;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XXXXX bin XXXXX dan karenanya sebagai yang berhak atas Objek Sengketa tersebut dalam petitum poin 4 (empat) diatas, adalah :

- 7.1. XXXXX binti XXXXX memperoleh 1/8 bagian;
- 7.2. Penggugat I memperoleh 3/96 bagian;
- 7.3. Penggugat II memperoleh 3/96 bagian;
- 7.4. Penggugat III memperoleh 3/96 bagian;
- 7.5. Turut Tergugat I memperoleh 3/96 bagian;
- 7.6. Penggugat IV memperoleh 6/264 bagian;
- 7.7. Penggugat V memperoleh 6/264 bagian;
- 7.8. Penggugat VI memperoleh 6/264 bagian;
- 7.9. Penggugat VII memperoleh 6/264 bagian;
- 7.10. Penggugat VIII memperoleh 6/264 bagian;
- 7.11. Penggugat IX memperoleh 6/264 bagian;
- 7.12. Penggugat X memperoleh 6/264 bagian;
- 7.13. Penggugat XI memperoleh 6/264 bagian;

Halaman 24 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



- 7.14. Penggugat XII memperoleh  
6/264 bagian;
- 7.15. Turut Tergugat II memperoleh  
6/264 bagian;
- 7.16. Turut Tergugat III memperoleh  
6/264 bagian;

8. Menetapkan ahli waris almarhumah XXXXX binti XXXXX adalah Penggugat XIII, XIV XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, Tergugat III, Turut Tergugat IV dan V ;

9. Menetapkan harta warisan XXXXX binti XXXXX adalah 1/2 (setengah) ditambah 1/4 (satu perempat) atau sama dengan 5/8 (lima per delapan) dari obyek sengketa dalam petitum poin 4 diatas ;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah XXXXX binti XXXXX adalah :

- |       |                 |            |               |
|-------|-----------------|------------|---------------|
| 10.1. | Penggugat XIII  | memperoleh | 5/160 bagian; |
| 10.2. | Penggugat XIV   | memperoleh | 5/160 bagian; |
| 10.3. | Penggugat XV    | memperoleh | 5/800 bagian; |
| 10.4. | Penggugat XVI   | memperoleh | 5/800 bagian; |
| 10.5. | Penggugat XVII  | memperoleh | 5/800 bagian; |
| 10.6. | Penggugat XVIII | memperoleh | 5/800 bagian; |
| 10.7. | Penggugat XIX   | memperoleh | 5/800 bagian; |
| 10.8. | Penggugat XX    | memperoleh | 5/160 bagian; |
| 10.9. | Penggugat XXI   | memperoleh | 5/480 bagian; |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.10.	Penggugat XXII	memperoleh	5/480
	bagian;		
10.11.	Penggugat XXIII	memperoleh	5/480
	bagian;		
10.12.	Penggugat XXIV	memperoleh	5/320
	bagian;		
10.13.	Penggugat XXV	memperoleh	5/320
	bagian;		
10.14.	Penggugat XXVI	memperoleh	5/480
	bagian;		
10.15.	Penggugat XXVII	memperoleh	5/480
	bagian;		
10.16.	Penggugat XXVIII	memperoleh	5/480
	bagian;		
10.17.	Tergugat III	memperoleh	5/160
	bagian;		
10.18.	Turut Tergugat IV	memperoleh	5/160 bagian;
10.19.	Turut Tergugat V	memperoleh	5/160
	bagian;		

- 11.** Menyatakan  
Tergugat I, II dan III tidak berhak menguasai seluruh objek sengketa harta peninggalan almarhum XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX dan karenanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- 12.** Menetapkan Tergugat I berhak memperoleh Wasiat Wajibah sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari objek sengketa tersebut dalam petitum poin 4 diatas apabila belum mendapatkan wasiat sebelumnya dari kedua almarhum;
- 13.** Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II dan III dan atau siapa saja setiap yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Objek Sengketa tersebut dalam petitum poin 4 diatas dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban, seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan Pengadilan Agama

Halaman 26 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang; apabila diperlukan dengan bantuan alat keamanan (polisi);  
yaitu :

- 13.1. Tergugat I agar menyerahkan obyek sengketa dalam petitum poin 4 butir 4.1 dan 4.5 diatas setelah dikurangi 1/3 (satu pertiga) Wasiat Wajibah untuk Tergugat I apabila belum pernah mendapatkan Wasiat sebelumnya; apabila tidak dimungkinkan diserahkan secara in natura dilakukan dijual secara lelang untuk mengambil 1/3 (satu per tiga) bagian untuk wasiat wajibah;
- 13.2. Tergugat II agar menyerahkan obyek sengketa dalam petitum poin 4 butir 4.2 dan 4.3 diatas;
- 13.3. Tergugat III agar menyerahkan obyek sengketa dalam petitum poin 4 butir 4.4 diatas ;
14. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.XXX.XXX,- (sepuluh juta) per hari apabila lalai atau tidak mengindahkan kewajiban masing-masing sebagaimana tersebut dalam petitum poin 10 diatas ;
15. Menghukum Para Penggugat I dan Para Penggugat II untuk melaksanakan pembagian waris atas obyek sengketa dalam petitum poin 4 diatas;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul perlawanan, banding dan kasasi;
17. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk patuh dan taat pada Putusan ini;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka :

SUBSIDIAIR :

Halaman 27 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan sesuai dengan keadilan dan baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat /Kuasanya, dan para Tergugat serta kuasanya hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat II hanya hadir 2 (dua) kXXXXXX pada sidang tanggal 22 November 2021 dan pada sidang tanggal 29 November 2021 dan Turut Tergugat 5 hanya hadir 2 (dua) kXXXXXX pada sidang tanggal 27 November 2021 dan pada sidang tanggal 10 Januari 2022 adapun para Turut Tergugat I, III dan IV, tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya untuk menghadap dipersidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah (resmi dan patut);

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil/ Gagal, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator *Drs. Jajang Suherman.,SH*(Hakim Pengadilan Agama Karawang) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 22 Oktober 2021.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat (Tergugat I s/d III) /kuasanya telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **I. DALAM EKSEPSI.**

Setelah membaca, meneliti dan menganXXXXXsis substansi gugatan PENGGUGAT, maka kami terlebih dahulu mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap gugatan *a quo* dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

#### **A. EKSEPSI KEWENANANGAN ABSOLUT (*Exceptio Declinatoire*)**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat melalui Pengadilan Agama Karawang mencampur adukkan antara sengketa waris dengan sengketa perdata umum, gugatan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga menyulitkan penggugat dalam menentukan apakah ini sengketa waris atau sengketa

Halaman 28 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



kepemilikan yang masuk dalam yuridiksi kewenangan pengadilan Negeri;

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan para penggugat telah jelas bahwa perkara ini menyangkut sengketa perdata biasa dan harus di putus di Peradilan Umum / Pengadilan Negeri karawang:

2.1. Bahwa dalam Gugatan para Peggugat menjelaskan tentang adanya Sengketa waris antara ahli waris XXXXX bin XXXXX dengan HJ Kilem binti XXXXX sebagaimana dalil para penggugat Poin 6 dan Poin 7, sehingga Para Penggugat meminta Pengadilan Agama Karawang memutuskan sebagaimana diktum poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, dimana diktum tersebut telah jelas dan nyata tidak mencantumkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris baik dari XXXXX bin XXXXX maupun dari HJ Kilem binti XXXXX dengan demikian telah nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukan sebagai Ahli waris;

2.2. Bahwa kepemilikan atas asset milik Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum yang diawXXXXX dengan akad secara syariah dengan Para Penggugat, yang memenuhi kuXXXXXfikasi pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan kewenangan Pangadilan Agama memutus sengketa yang akadnya dengan akad syariah atau gugatan ekonomi syariah.

2.3. Bahwa dalam posita No 18, dan pada Petitum Nomor 11 yang pada intinya menyatakan *"bahwa para Tergugat I, II dan III atas perbuatannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum"*, maka telah jelas dan nyata bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang harus diperiksa dan diputus oleh Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Karawang;



3. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikuXXXXXfisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- 3.1 . Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 3.2 . Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3.3 . Bertentangan dengan kesusilaan;
- 3.4 . Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

4. Bahwa jika Para Penggugat mendalilkan dalam Posita dan Petitumnya Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI KARAWANG**, karena **PENGADILAN AGAMA KARAWANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**, sehingga patutlah yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

**PASAL 49**

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; (a). perkawinan; (b). waris; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h). shadaqah; dan (i). ekonomi syariah.”*

*Dimana dalam penjelasan pasal tersebut: huruf (b) Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang*



*tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,  
penentuan bagian masing-masing ahli waris.*

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

**PASAL 50**

Ayat (1) : ***“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”***

Ayat (2) : *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;*

7. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan ahli waris dari Almarhum XXXXX bin XXXXX dengan Almarhumah HJ Kilem binti XXXXX dan kepemilikan atas harta Tergugat I dan Tergugat II bukan dari warisan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sengketa ini bukan merupakan sengketa waris sepanjang menyangkut harta kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya pantas dan layak jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Karawang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas karena perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Karawang, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat





**DITOLAK** atau setidaknya menyatakan gugatan Para

Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

**B. EKSEPSI PROSESUIL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI**

Eksepsi Prosesuil, yaitu : sebuah Eksepsi yang materinya atau isinya merupakan upaya menuju kepada tuntutan tidak diterimanya Gugatan, berdasarkan alasan - alasan di luar Pokok Perkara. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985: 94 - 95); - Bahwa kemudian menurut M. Yahyah Harahap, S.H. 2015 : 432, Eksepsi Prosesuil (*processuele exceptie*), adalah Eksepsi berdasarkan Hukum Acara yaitu : jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil dari sebuah gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvonantlijke verklaard*);

**a. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

Merupakan eksepsi yang diajukan dalam hal isi dari gugatan PENGUGAT tidak jelas, menurut 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang : (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum sXXXXXng bertentangan.

1. Bahwa dalam Gugatan para penggugat yang mencampur adukan antara gugatan sengketa waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan gugatan obscure dimana sudah jelas kewenangan Peradilan umum memeriksa sengketa perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wan Prestasi (WP), sedangkan peradilan Agama memeriksa dan memutus sengketa Waris, karena Para Penggugat mencampur adukan gugatan yang menyebabkan gugatan kabur;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menguraikan Posita maupun Petitum dalam Gugatannya, dalam Posita Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** kepada Penggugat, yang menyatakan "*Tergugat I, II dan III tidak berhak menguasai seluruh objek sengketa harta Peninggalan Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Binti XXXXX dan*





karenanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugakan bagi para Penggugat". Sedangkan uraian gugatan dalam posita dan petitum menguraikan adanya sengketa waris sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan ahli waris;

3. Bahwa jika memang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat seharusnya Penggugat Menggugat terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III di Peradilan Umum bukan mengajukan Gugatan Sengketa Waris kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di Pengadilan Agama.

4. Bahwa Apa yang disampaikan oleh Para PENGUGAT tidak memiliki uraian yuridis tentang dasar - dasar hukum sebagai kuXXXXXtas materil (*rechtgronden*), yang membuktikan adanya hubungan hukum (*rechts betrekking*), yang menjadi dasar yuridis dari pada sebuah tuntutan atau gugatan.

5. Bahwa Surat Gugatan Para PENGUGAT tidak memenuhi syarat formal atau masih mengandung cacat formal, dan tidak memiliki hubungan logis antara Keterangan Utama (*premis mayor*) yang memaparkan tentang kronologis terjadinya Keadaan Hukum dan Peristiwa Hukum (*fetelijkerechtgrondem*), dengan Keterangan Kesimpulan (*konklusi*) yang diuraikan di dalam Posita (*Fundamentum petendi*), sebagai SEBAB-SEBAB yang mendasari (*causa casus*) dari sebuah TUNTUTAN HAK yang mengandung sengketa (*Gugatan*).

6. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985 : 35, yang menyatakan : "Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari 2 (Dua) bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian - kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara. Sedangkan uraian tentang dasar HUKUM ialah uraian tentang hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan, dan atau gugatannya;



7. Selanjutnya menurut M. Yahyah Harahap, S.H. 2015 : 449, menyatakan: Posita atau Fundamentum Petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (Rechtgronden) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum (rechtgronden) jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (fetelijkerachtgronden). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een-duidelijke en bepaalde conclusie);

8. Merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pentingnya dasar hukum dalam gugatan :

8.1. Putusan MARI Reg. No : 239 K/Sip/1986, menyatakan : "Suatu Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak";

8.2. Putusan MARI Reg. No : 565 K/Sip/1973, tanggal : 21 Agustus 1979, menyatakan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan tidak sempurna "

9. Bahwa oleh karena itu uraian PENGUGAT yang terdapat pada Posita atau Fundamentum petendi Gugatannya dapat dikuXXXXfikasikan sebagai:

- a) Persangkaan - Persangkaan (vermoedens) yang Subjektif;
- b) Tidak memiliki Dasar Hukum (Wettelijke rechts vermoendes, praesumptiones juris), sebagai KuXXXXtas Materil (rechtgronden) ;
- c) Tidak melalui Prosedur atau Hukum Acara;
- d) Tidak disertai dengan Penerapan suatu Norma Hukum atau KuXXXXtas Materil yang bersumber dari Hukum dan Undang – Undang, sebagai Dasar hukum dari Gugatannya (Deduksi argumentasi);

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa dalil-dalil Posita dan Petitum yang diuraikan oleh Penggugat bertentangan dan tidak jelas. Sehingga Gugatan A Quo adalah sangat kabur (*obscuur libel*) dan tidak tepat sasaran mengenai objek yang di gugatnya, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.



**b. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA PARA  
PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI  
AHLIWARIS (*Diskusifikasi in person*)**

1. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari XXXXX bin XXXXX dan XXXXX Binti XXXXX, sehingga Gugatan yang di layangkan Para penggugat dirasa tidak patut untuk di lanjutkan karena tidak memiliki dasar hukum dan atau tidak memiliki syarat formal mengajukan Gugatan;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Almarhum XXXXX bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya, yang dituangkan dalam surat Tanda Terima Uang Kebijakan Bapak XXXXX bin XXXXX dan XXXXX Binti XXXXX yang diketahui oleh Kepala Desa (H. XXXXX) mencantumkan ahli warisnya berjumlah

21 (dua puluh satu) orang dengan nama-nama sebagai berikut :

- 2.1. Kiah/XXXXX
- 2.2. Kimah/H.XXXXX
- 2.3. XXXXX/Ayat
- 2.4. XXXXX/Ombi
- 2.5. Micah
- 2.6. Niah
- 2.7. XXXXX
- 2.8. Nenti
- 2.9. XXXXX/H.Koang
- 2.10. XXXXX/H.Emi
- 2.11. Oom
- 2.12. Sanih
- 2.13. Ma'ih/Uyu
- 2.14. Uwan/Unah (NXXXXX)
- 2.15. H. Naning/Anih
- 2.16. Omas/Narsa
- 2.17. XXXXXg
- 2.18. Soleh/Oom (Nunung)
- 2.19. Amud/Yana/Adi
- 2.20. Oha/Oyom/XXXXX
- 2.21. Asan/Wahyu

3. Bahwa dari 21 orang tersebut, 16 orang diantaranya telah menerima langsung uang tersebut pada masa hidupnya almarhum XXXXX bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX, mereka telah menikmati uang kebijakan yang diberikan oleh Almarhum XXXXX bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX dimana uang tersebut bersumber dari penjualan tanah – tanah milik

Halaman 35 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



almarhum XXXXX bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX, sebagai mana dalil Para Penggugat pada Poin 3 dalam gugatannya;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas Para Penggugat telah merasakan uang hasil penjualan tanah – tanah milik almarhum, dan para Penggugat juga telah mengetahui bahwa tanah-tanah milik almarhum telah habis di jual semasa hidupnya almarhum XXXXX bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX

**c. OBJEK GUGATAN KELIRU/TIDAK JELAS (*Error in objecto*)**

1. Bahwa terhadap Dalil-dalil pada poin 4 (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5) tidaklah perlu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggap karena dalil- dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT hanyalah sebuah paparan (deskripsi) dari persangkaan-persangkaan (*vermoedens*) subjektif PENGGUGAT belaka, tanpa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis karena objek yang disengketakan tersebut merupakan hak milik Tergugat I dan Tergugat II, dimana termasuk didalam [Peraturan Pemerintah No.](#)

[24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#)

**Pasal 32 (1)** *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

2. Bahwa di dalam Gugatan para penggugat tidak jelas mencantumkan objek yang menjadi harta warisan berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat apa, apakah sertifikat, atau surat lainnya? Dan Para Penggugat juga tidak mengetahui pasti letak dan luas objek sengketa tersebut sehingga dapat di simpulkan jika para penggugat hanya menerka-nerka, dan serampangan mengklaim milik orang lain menjadi harta warisan;

3. Bahwa menurut M. Yahyah Harahap, S.H. 2015: 66, menyatakan: “Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum

Halaman 36 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



dan fakta - fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi sXXXXXng bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila sXXXXXng terjadi pertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur."

4. Bahwa Merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No : 67 K/Sip/1975, tanggal: 13 Mei 1975, menyatakan : "Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

5. Bahwa berdasarkan uarain tersebut di atas maka jelas bahwa dalil-dalil Posita dan Petitum yang diuraikan oleh Penggugat sXXXXXng bertentangan tidak jelas dan tidak tepat sasaran mengenai objek yang di gugatnya, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Pengggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**d. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*).**

1. Bahwa didalam perkara *a quo* terdapat subyek hukum yang secara eksepsional dan prinsipal sangat terkait dengan peristiwa hukum perXXXXXhan hak terhadap tanah, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak didalam Gugatan sehingga terjadi kekurangan subyek hukum yang berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal gugatan;

2. Bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa merupakan hak milik orang lain yang sudah bersertifikat, seharusnya pemilik sertifikat asal ditarik menjadi pihak dalam gugatan ini agar dikemudian hari tidak ada harta milik orang lain yang ditetapkan menjadi harta waris sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat;

3. Bahwa karena objek sengketa tersebut sudah bersertifikat Hak milik para Tergugat, maka untuk menguji keabsahan kepemilikan Hak yang dimiliki para Tergugat sebagaimana yang dimaksud dan di permasalahan para penggugat, maka seharusnya Para Penggugat menarik pihak-pihak yang lain yaitu Pejabat PPAT dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang yang membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut;

Halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw





4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas bahwa dalil-dalil Posita dan Petitum yang diuraikan oleh Penggugat kekurangan Pihak oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. PADA POKOK PERKARA

### A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuXXXXX dalam hal secara tegas Tergugat I, II dan III mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III membenarkan dalil Penggugat pada Posita 1 (satu) dan 2 (dua) Gugatan para Penggugat yang mengatatakan bahwa Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan atau anak;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil pada Posita ke 3 (Tiga) yang mengatakan bahwa hasil dari penjualan tanah sawah XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) yang di Kelola oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kemudian di gunakan oleh Tergugat II untuk membeli sebidang tanah berikut bangunan nya untuk usaha Showroom mobil sangat tidak berdasar, karena transaksi jual beli tersebut di lakukan langsung oleh Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX semasa hidup serta dalam kondisi sehat walafiat sehingga uang hasil penjualan tanah sawah tersebut adalah hak mutlak milik Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX .
4. bahwa dalil posita poin 3 dan poin 4 sXXXXXng bertentangan satu sama lain, dimana dalam posita poit 3 Penggugat mendalilkan bahwa *".....sawah-sawah tersebut telah dijual"....* Kemudian dalam dalil poin 4 yang pada pokoknya menyatakan *"....Ketika suami isteri tersebut meninggal dunia meninggalkan sejumlah harta kekayaan".....* dengan demikian penggugat telah menyadari bahwa almarhum dan almarhuman sudah tidak memiliki harta peninggalan, karena seluruh harta harta almarhum dan almarhumah telah habis dijual semasa hidupnya;
5. bahwa hasil dari penjualan harta – harta tersebut, para ahli waris telah diberikan uang kebijakan oleh almarhum dan almarhumah, dimana





total ahli waris yang diakui atau dibagi oleh almarhum dan almarhumah hanya sebanyak 21 orang dengan bagian perorang nya mendapatkan Rp. 5.XXX.XXX,- (lima juta rupiah), sesuai dengan surat yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa, Desa XXXXX (H. XXXXX);

6. Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas Posita 4.1 sampai dengan 4.3 yang mengatakan bahwa semua objek tersebut merupakan harta Peninggalan dari Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX yang belum di bagi karena objek tersebut bukan milik Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX ;

7. Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu menanggapi ataupun menjawab Posita 4.4 dan 4.5, karena memang para Penggugat tidak mencantumkan bukti kepemilikan objek yang disengketakan, dan Para Tergugat Tidak mengetahui terhadap objek tersebut;

8. Bahwa terhadap dalil posita poin 5.1, poin 5.2, karena penguasaan objek hak milik Tergugat I dan Tergugat II adalah atas dasar kepemilikan pribadi, selain itu juga luas tanah yg dimaksud para penggugat berbeda dengan luas tanah yg dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga untuk selebihnya pada dalil ini Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak karena dalil para Penggugat tidak jelas objek yang mana yang dimaksud dalam gugatan *a quo*;

9. Adapun dalil Para Penggugat Posita poin 5.3 yg menyatakan Tergugat III menguasai tanah seluas 31.516 M<sup>2</sup> Dalil ini mengada ngada karena senyatanya Tergugat III hanya sebagai buruh harian lepas dan Tergugat III bekerja sebagai buruh tani/pegangarap sawah milik orang Bekasi bukan milik Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX , dalil ini juga menunjukan bahwa Para Penggugat hanya menerka-nerka dan berhalusinasi bahwa tanah tersebut sebagai harta warisan, karena seyogyanya tanah Sawah yang dimaksud oleh Para Penggugat pun tidak diketahui terletak dimana;

10. Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas Posita pada nomor 19.1, 19.2 dan 19.3, dikarenakan tidak berdasar mengingat fakta yang ada hari ini (**de Facto**) tidak ada satu pun Objek



dalam perkara *a quo* yang saat di kuasai oleh para Tergugat yang secara hukum (**de jure**) adalah milik XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas patut kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

## B. DALAM REKONVENSI.

Dalam rekonvensi ini XXXXX Tergugat II Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembXXXXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa Almarhum XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah)", adalah suami istri yang selama pernikahan hingga akhir hayat tidak memiliki keturunan;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari Sdri XXXXX (Tergugat I Konvensi) dengan Sdr. XXXXX Basri sedangkan XXXXX Bin H. XXXXX (Tergugat III Konvensi) adalah orang tua kandung dari H. XXXXX/kake Penggugat Rekonvensi yang merupakan kerabat dari XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah);

4. Bahwa Sdri. XXXXX sering tinggal dan berkunjung ke tempat kediaman XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) untuk membantu pekerjaan rumah maupun pekerjaan lainnya sehingga antara Sdri. XXXXX dengan Keluarga XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) memiliki kedekatan emosional seperti keluarga dekat;

5. Bahwa pada sekitar tahun 1991-1992 XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) pernah meminta kepada pasangan suami istri Sdr XXXXX Basri dan Istrinya Sdri XXXXX (Tergugat I Konvensi) sebagai Saudara atau kerabat dari almarhum "*Ketika nanti pasangan suami istri tersebut mempunyai anak laki-laki akan di angkat anak oleh Almarhum XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan istrinya XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah)*", dan mereka menyetujuinya dengan alasan karena ingin



membantu Saudara yang sudah 30 tahun lebih menikah belum di karuniai anak;

6. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1993 lahirlah seorang anak laki-laki dari Rahim ibunya Sdri XXXXX Binti XXXXX Apandi (Tergugat I Konvensi) yang di beri nama XXXXX (Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Kovenisi), setelah anak lahir para almarhum datang menjenguk ibu dan anak tersebut sekXXXXXXan menanyakan hal yang telah di sepakati sebelumnya yaitu anak yang baru lahir tersebut akan di adopsi atau di angkat anak oleh XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan istrinya XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah);

7. Bahwa sekiranya pada saat usia penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi kurang lebih 3-4 bulan, Sdri XXXXX (Tergugat I Konvensi) beserta Suami Sdr XXXXX Basri datang mengunjungi kediaman para almarhum dan almarhumah untuk memenuhi kesepakatan yang telah di sepakati bersama, dengan ikhlas dan tidak merasa di beratkan Sdri. XXXXX dan suami menitipkan dan atau memberikan anak laki-laki yang bernama XXXXX (Penggugat Rekonvensi) kepada XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan istrinya XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) untuk menemani dan mewarnai kehidupan serta menjadi pengobat rasa ingin memiliki keturunan;

8. Bahwa di karenakan XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan istrinya XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) telah merawat dan membesarkan Penggugat Rekonvensi dari sejak bayi, maka dengan penuh rasa cinta layaknya orang tua kandung kepada anaknya dan rasa cinta anak kandung kepada orang tua, maka XXXXX (Penggugat Rekonvensi) mengurus segala hal yang bisa di kerjakan tanpa pamrih selayaknya anak kandung, dan sebXXXXXXknya XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan istrinya XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) mencukupi kebutuhan XXXXX seperti orang tua kandung;

9. Bahwa berkat bantuan dari Penggugat Rekonvensi usaha XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan istrinya XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) berkembang, sehingga timbul kepercayaan kepada Penggugat Rekonvensi yang kemudian membuat Almarhum dan Almarhumah pada tahun 2018 mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Karawang dan selanjutnya keluarlah penetapan anak



angkat dari Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor : 180/Pdt.P/2018/PN.Kwg pada Tanggal 03 September 2018 dengan para Pemohon XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah);

**10.** Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat Rekonvensi membuka usaha sendiri yaitu jual beli motor bekas, berkat kegigihan dan ketekunan penggugat rekonvensi maka usaha yang di kelola dan di jalannya maju pesat, di awXXXXXX dengan jual beli sepeda motor hingga kini menjadi jual beli mobil, yang dikenal dengan Showroom Mobil dimana Showroom ini lah yang di dalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai harta warisan;

**11.** Bahwa keuntungan yang di dapat Penggugat Rekonvensi dari hasil bisnis dan kerja kerasnya sebagian di tabung dan sebagian di titipkan kepada ibu kandung Penggugat Rekonvensi yakni Sdri. XXXXX (Tergugat I Konvensi) untuk kemudian di belikan beberapa aset berupa tanah dan membangun Showroom Mobil;

**12.** Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengenal dekat dengan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik itu dari keluarga almarhum XXXXX maupun dari keluarga almarhumah XXXXX, karena Para Tergugat Rekonvensi tidak akrab dengan almarhum dan almarhumah, meskipun jarak rumah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak berjauhan hanya beberapa rumah dari Tergugat Rekonvensi yang pernah sesekXXXXXX datang untuk silaturahmi ke kediaman XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah);

**13.** Bahwa semenjak XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan istrinya XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) mulai sakit-sakitan dan sering bolak-bXXXXXXk di bawa dan di rawat kerumah sakit sampai tutup usia, tidak ada satu orangpun dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menunjukkan rasa empatinya sebagai keluarga, jangankan menjenguk XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan istrinya XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah), untuk menanyakan kabarpun tidak pernah;

**14.** Bahwa sampai saat ini para Tergugat Rekonvensi masih tidak beritikad baik selalu mengkambing hitamkan dan selalu mencoba menghalangi atau mengganggu kehidupan dan usaha Penggugat



Rekovensi dengan cara mengklaim usaha Penggugat sebagai usaha XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan istrinya XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) dimana pada saat kedua orang tua angkat Penggugat masih hidup tidak ada terlibat sama sekXXXXX dalam usaha tersebut, hal ini dapat dibuktikan dari perizian Shorum atas nama Penggugat Rekovensi;

**15.** Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik Materil maupun Immateril, maka cukup beralasan hukum Para Tergugat Rekonvensi harus mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi untuk itu Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ganti rugi dengan alasan karena kegiatan usaha yang sedang di kelola oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II menjadi sepi, terganggu dan tidak bisa berjalan mulus di karenakan banyak Klien atau customer dari usaha tersebut yang telah di hasut oleh beberapa atau salah satu para Tergugat Rekonvensi agar tidak lagi menjadi pelanggannya, maka dari itu sangat patut dan wajarlah Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian kepada para Tergugat Rekonvensi senilai Rp Rp. 10.XXX.XXX.XXX,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

**16.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memakai uang milik Penggugat Rekonvensi untuk menjalankan usahanya, serta atas persoalan ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dikarenakan beban fikiran, hal tersebut merupakan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat. Maka oleh karena itu, patut dan wajarlah Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateriil kepada Tergugat Rekonvensi di mana kerugian immateriil ini tidak dapat Penggugat Rekonvensi nilai dengan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini maka Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 10.XXX.XXX.XXX,- (Sepuluh Milyar Rupiah);





17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ diantaranya berupa rumah tinggal Para Tergugat Rekonvensi dan harta benda lainnya yang akan diperhitungkan dikemudian hari;

18. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT REKONVENSİ, mentaati dan melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka patut dan wajar lah jika PARA TERGUGAT REKONVENSİ di bebaskan biaya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.XXX.XXX,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini;

19. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karawang tidak berwewenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara A quo;

**DALAM KONVENSİ**

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk Seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp. 10.XXX.XXX.XXX,- (sepuluh milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 10.XXX.XXX.XXX,- (sepuluh milyar rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap seluruh harta PARA TERGUGAT REKONVENSI, diantaranya berupa rumah tinggal Para Tergugat Rekonvensi dan harta benda lainnya yang akan diperhitungkan dikemudian hari;
7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 10.XXX.XXX,- ( Sepuluh Juta Rupiah) per-hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 06 Desember 2021, Begitu pula atas Replik para Penggugat Tersebut, para Tergugat dan turut tergugat telah menyampaikan Duplik secara Tertulis pada persidangan tanggal 13 Desember 2021 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan agama telah memeriksanya secara insidentil dan telah menolak Eksepsi atas Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Karawang yang diajukan oleh para Tergugat dalam Putusan Selanya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 XXXXXI Awwal 1443 Hijriyah yang diucapkan pada persidangan hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 XXXXXI Awwal 1443 Hijriyah sebagai berikut ;

## M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat pada huruf A tentang kewenangan Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karawang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Halaman 45 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Surat Kematian Nomor : 474.3/186/VIII/2021/Ds. atas nama almarhum XXXXX, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-A;
2. Surat Kematian Nomor : 474.3/139/VIII/2021/Ds. atas nama almarhumah XXXXX, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1-B;
3. Surat Permohonan Keterangan No. 12/ADV-ET/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2-A;
4. Surat Tanda Terima terhadap Surat Permohonan Keterangan No. 12/ADV-ET/III/2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2-B;
5. Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari almarhum XXXXX Bin TOYIB, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3-A ;
6. Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari almarhumah XXXXX Binti XXXXX, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3-B;
7. Surat Keterangan Desa XXXXX Nomor : 470/447/IX/Ds. /2021. Tertanggal 02 September 2021, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3-C
8. Print Foto dari Hand phone Bukti tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

Halaman 46 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----**SAKSI I**

**Nama : ERWIN KURNIAWAN bin USUP**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 016 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang , dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum XXXXX bin XXXXX dan almarhumah XXXXX, karena kami bertetangga, beda RT tapi desanya sama;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX telah meninggal dunia dan beberapa bulan kemudian (sekitar 5 bulan) XXXXX meninggal dunia;
- Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX mempunyai 2 orang saudara yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum XXXXX, yakni XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang anak dari almarhumah XXXXX, tapi yang saksi kenal adalah bapak Sajum, sedangkan anak dari almarhum XXXXX bin XXXXX ada 6 orang yang masih hidup, dan dua orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak-anak dari almarhum XXXXX bin XXXXX yang masih hidup adalah Maman, Omah, Cucu, XXXXX, XXXXX, Oti, Yoyoh sedangkan anak-anak almarhum XXXXX bin XXXXX yang telah meninggal dunia adalah Onin dan mempunyai 3 orang anak yakni Memed, Dodi, Aryana, sedangkan dari almarhumah Hj. Sarmi ada 2 orang anak yakni Yayat dan Dedeh;
- Bahwa Saksi tidak banyak mengenal saudara-saudara almarhumah XXXXX, saksi hanya mengenal XXXXX dan saksi mengenal keponakan-keponakan dari XXXXX yakni XXXXX, XXXXX, H. XXXXX, H. XXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXX bin XXXXX dan almarhumah XXXXX tidak mempunyai anak, namun mempunyai anak angkat
- Bahwa anak angkat dari almarhum XXXXX bin XXXXX dan almarhumah XXXXX
- namanya XXXXX binti XXXXX, dan XXXXX adalah keponakan dari XXXXX
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diangkat anaknya, hanya saja semua orang mengetahui XXXXX merupakan anak angkat mereka

Halaman 47 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah jual hartanya H Oyeng dan Saksi tidak mengetahui berapa XXXXX memberikan modal untuk Showroom kepada XXXXX, waktu itu XXXXXnya belum menikah dan waktu itu Showroomnya di Gempol, dan sekarang di Desa XXXXX juga ada Showroomnya XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masih ada tidaknya Showroom di Gempol dan juga Saksi tidak mengetahui apakah Showroom di XXXXX merupakan hasil jual Showroom yang di Gempol
- Bahwa Sepengetahuan Saksi harta benda XXXXX dan XXXXX yaitu rumah yang ditempati XXXXX, penggilingan padi yang tidak jauh dari rumah, dan sawah yang berada di Desa XXXXX namun Saksi tidak mengetahui berapa luas sawah atau berapa petak sawah XXXXX tapi ada batas-batasnya dan XXXXX bisa menyimpan padi 100 ton setiap kXXXXXX panen di penggilingannya dan dalam setahun dua kXXXXXX panen;
- Bahwa Sawah XXXXX masih ada tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola dan juga tidak mengetahui digarap oleh siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX dan XXXXX merupakan suami isteri yang kehidupannya berkecukupan, satu Desa XXXXX mengetahui hal ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Showroomnya di Desa Gempol XXXXX buka sendiri atau ikut orang lain, yang saksi tahu buka nya sekitar tahun 2017, Showroom di Desa XXXXX dibuka tahun 2019 dan menurut saksi kalau modal dari bapak kandungnya XXXXX tidak mungkin cukup untuk buka Showroom;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui XXXXX yang diangkat anak oleh XXXXX, XXXXX sudah lama bercerai dengan suaminya dan XXXXX bersama XXXXX tinggal bersama-sama di rumah XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXX sejak kecil dibiayai sekolah dan lain-lain oleh XXXXX karena bapaknya sudah lama pisah dengan ibunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti tertulis tentang sawah tersebut, namun saat Saksi sudah dewasa di tahun 1997 Saksi sering sekXXXXXX melihat XXXXX menjemput orang untuk memperkerjakannya sampai 2 tahun sebelum meninggal, sekitar tahun 2018-2019, Saksi masih melihat XXXXX mengelolanya

Halaman 48 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui XXXXX di modXXXXX berapa, dan Showroomnya punya siapa
- yang saksi tahu saat itu belum terlihat Iwan punya asset dan saksi tidak mengetahui dengan siapa dia belajar dan buka Showroom
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama XXXXX dan isterinya sakit dan tidak mengetahui siapa yang merawatnya akan tetapi didalam rumah itu ada XXXXX dan XXXXX, dan sehari-harinya diurus oleh XXXXX;
- Bahwa Jarak sawah dengan rumah saksi sekitar 300 meter, pas lurus ke rumah saksi dan pada saat panen saksi melihatnya dan jarak rumah kami 500 meter;
- Bahwa waktu XXXXX sakit saksi melihat kuli yang mengairi sawah, dan setelah XXXXX meninggal tidak mengetahui siapa yang menggarap;
- Bahwa Yusuf Tosri bin Suganda, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 021 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum XXXXX bin XXXXX dan almarhumah XXXXX, karena kami bertetangga, jarak rumah 500 meter;
- Bahwa setahu saksi almarhum XXXXX bin XXXXX mempunyai banyak saudara yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum XXXXX, tapi Saksi hanya kenal dengan XXXXX (adik XXXXX);
- Bahwa Saksi kenal dengan Ukmah, Unih, Sajum dan H. Kohar, Saksi kenal juga 6 orang yang masih hidup, dan 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak-anak dari almarhum XXXXX bin XXXXX yang masih hidup adalah Maman, Omah, Cucu, XXXXX, XXXXX, Otih, Yoyoh, dan mengenal anak-anak dari almarhumah Onin binti XXXXX anak-anak almarhumah Onin binti XXXXX mempunyai 3 orang anak yakni Memed, Dodi, Aryana serta mengenal anak-anak dari almarhumah Hj. Sarmi binti XXXXX yang mempunyai 2 orang anak yakni Yayat dan XXXXX;
- Bahwa Saksi hanya mengenal saudara-saudara almarhumah XXXXX, yaitu XXXXX dan Kiah, Saksi juga mengenal XXXXX, H. Gaos dan H. XXXXX yang katanya merupakan keponakan dari XXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX dan almarhumah XXXXX mempunyai rumah saksi mengetahui hal ini karena pada tahun 1982

Halaman 49 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai 1985 Saksi sering nonton di rumah XXXXX satu-satunya orang yang punya TV di Desa XXXXX;

- Bahwa Rumah tersebut masih ada dan ditempati oleh XXXXX yang merupakan anak angkat XXXXX dari kecil;

- Bahwa setahu saksi Penggilingan padi masih ada namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjalankannya karena masih berfungsi penggilingan padinya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sawah-sawah XXXXX banyak namun Saksi tidak mengetahui luasnya, karena orang bilang ini sawah XXXXX, itu sawah XXXXX, orang-orang Desa XXXXX mengetahui itu dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengarapnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penjualan sawah tanah XXXXX dan XXXXX yang saksi tahu ada Showroom mobil di Desa XXXXX, kemudian XXXXX membeli tanah rumah, rumahnya dibongkar dan dibuatkan Showroom oleh Iwan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal modal Showroomnya, tapi Saksi mengetahui Showroom itu punya Iwan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya Showroom mobil di Gempol

- Bahwa XXXXX tidak diangkat anak melalui sidang Pengadilan, hanya diketahui masyarakat sekitar

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar XXXXX punya saudara lain selain XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah XXXXX merupakan anak angkat dari XXXXX, dan juga tidak mengetahui apakah XXXXX diangkat anak oleh XXXXX;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI II

**Nama: YUSUP TOSRI bin SUGANDA**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 021 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX mempunyai banyak saudara yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum XXXXX, tapi Saksi kenal dengan XXXXX (adik XXXXX);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal ada 6 orang saudara almarhum XXXXX yang masih hidup, dan 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak-anak dari almarhum XXXXX bin XXXXX yang masih hidup adalah Maman, Omah, Cucu, XXXXX, XXXXX, Oti, Yoyoh;
- Bahwa anak-anak almarhumah Onin binti XXXXX mempunyai 3 orang anak yakni Memed, Dodi, Aryana;
- Bahwa, anak-anak almarhumah Hj. Sarmi binti XXXXX mempunyai 2 orang anak yakni Yayat dan XXXXX;
- Bahwa saudara-saudara almarhumah XXXXX, yang saksi kenal yaitu XXXXX dan Kiah;
- Bahwa Saksi mengenal XXXXX, H. Gaos dan H. XXXXX yang katanya merupakan keponakan dari XXXXX;
- Bahwa pada tahun 1982 sampai 1985 Saksi sering nonton di rumah XXXXX karena hanya dia yang punya TV di Desa XXXXX;
- Bahwa Rumah tersebut masih ada dan ditempati oleh XXXXX yang merupakan anak angkat XXXXX dari kecil;
- Bahwa tentang Penggilingan padi Saksi tidak mengetahui siapa yang menjalankannya namun masih berfungsi penggilingan padinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sawah-sawah XXXXX banyak, namun Saksi tidak mengetahui luasnya, saksi mengetahui itu sawah-sawah XXXXX karena orang bilang ini sawah XXXXX, itu sawah XXXXX, dan orang Desa XXXXX mengetahui itu namun Saksi tidak mengetahui siapa yangenggarapnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penjualan sawah tanah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa, setahu saksi ada Showroom mobil di Desa XXXXX, beli tanah rumah, kemudian rumahnya dibongkar dan dibuatkan Showroom oleh Iwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal modal Showroom tapi Saksi mengetahui Showroom itu punya Iwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah XXXXX diangkat anak melalui sidang Pengadilan atau tidak, hanya sepengetahuan masyarakat sekitar Saksi tidak pernah melihat penetapannya;
- Saksi tidak mengetahui sebelum Iwan punya Showroom di XXXXX apakah ada usaha lain yang modalnya dilimpahkan ke Showroom di XXXXX tapi ketika Showroom di Desa XXXXX didirikan, Iwan sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bapak kandungnya XXXXX cukup mapan untuk memberikan modal Showroom atau tidak,

Halaman 51 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena XXXXX ibunya Iwan sudah cerai dengan bapaknya sewaktu Iwan belum sekolah dan XXXXX yang membiayai Iwan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dengar XXXXX punya saudara lain selain XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui XXXXX merupakan anak angkat dari XXXXX, saksi juga tidak mengetahui apakah XXXXX diangkat anak oleh XXXXX;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

3.-----SAKSI III.

**Nama : ROHMAN bin PANDI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 016 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum XXXXX bin XXXXX dan almarhumah XXXXX, karena bertetangga satu RT;
- Bahwa saksi mengenal saudara-saudaranya almarhum XXXXX bin XXXXX yang bernama Ukmah, Unih, Sajum dan H. Kohar
- Bahwa Saksi mengenal saudara-saudaranya almarhum XXXXX bin XXXXX, 2 orang Saudaranya yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum XXXXX meninggal, yakni XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Anak-anak dari almarhum XXXXX bin XXXXX yang masih hidup adalah Maman, Omah, Cucu, XXXXX, XXXXX, Oti, Yoyoh;
- Bahwa anak dari almarhum XXXXX bin XXXXX yang sudah meninggal adalah Onin binti XXXXX yang mempunyai 3 orang anak yakni Memed, Dodi, Aryana, dan anak-anak almarhumah Hj. Sarmi binti XXXXX ada 2 orang anak yakni Yayat dan XXXXX;
- Bahwa Saksi kurang mengenal saudara-saudara almarhumah XXXXX, tetapi ada beberapa orang keponakan-keponakannya yang Saksi kenal yakni XXXXX, H. Goes, dan H. XXXXX ;
- Bahwa saksi mengenal XXXXX dan Iwan mereka tinggal di rumah XXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXX bin XXXXX dan almarhumah XXXXX mempunyai sawah tanah yang luasnya ada 5 hektar dan sawah tersebut ada dibelakang rumah Saksi namun tidak mengetahui siapa yang menggarap dan Saksi juga tidak mengetahui berapa hasilnya;

Halaman 52 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggilingan padi masih ada tetapi sepertinya kurang berfungsi ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah rumah XXXXX dan XXXXX mungkin ada sekitar 1XXX meter;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Iwan membangun Showroom mobil di Desa XXXXX sewaktu XXXXX masih hidup namun Saksi tidak mengetahui dari mana modalnya yang saksi tahu sebelumnya Iwan bantu-bantu XXXXX di Showroom yang di Gempol, Showroom ini XXXXX punya saham bersama H. XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah untuk membangun Showroom mobil di XXXXX dan Saksi tidak mengetahui apakah Showroom mobil yang di Gempol masih ada atau tidak, tapi yang di XXXXX masih ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta XXXXX Selain sawah, tanah, rumah, Showroom mobil dan penggilingan padi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak mungkin Iwan mampu untuk membuka Showroom di XXXXX kalau hanya dari hasil bantu-bantu di Showroom yang di Gempol, dan orangtua kandung Iwan pun tidak mampu untuk memodXXXXXX membuka Showroom;
- Bahwa Saksitidak pernah melihat sertifikat ataupun sejenisnya untuk wawah tanah XXXXX, Saksi yakin sawah itu milik XXXXX karena hasil panen milik XXXXX dan orang-orang sekitar juga mengatakan milik XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain Iwan bantu-bantu di Showroom XXXXX di Gempol, Iwan juga punya usaha kuliner atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya para Tergugat, telah mengajukan alat bukti bukti tertulis dan saksi-saksi.dipersidangan:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00109 atas nama Hj XXXXX Bin H. Apandi(Tergugat I) dengan luas 1700 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus meter persegi); Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01164 Atas nama XXXXX (Tergugat II) dengan luas 424 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh empat meter persegi), Bukti

Halaman 53 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.2.a;

3. Foto atau gambar ketika transaksi penandatanganan jualbeli antara SdrXXXXX (Tergugat II) dengan Sdri NurXXXXXah (pemilik asal) di hadapan Notaris; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.2.b;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak: 32171510010040056 dan rekapan print out pembayaran pajak dari tahun 1996 sampai tahun 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.3;

5. Fotokopi sXXXXXnan Surat penetapan Pengadilan Negeri Karawang terkait pengangkatan anak dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2018/PN.Kwg tanggal 3 September 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.4;

6. Surat tanda terima uang kebijakan Bapak XXXXX dan Ibu XXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.5.a;

7. Foto atau gambar orang yang menerima uang kebijakan Bapak XXXXX dan Ibu XXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.5.b;

8. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/11330/2709/PO/XI/BPMPT/2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.6.a.;

9. Fotokopi Tanda Daftar PXXXXXahaan Perorangan (PO) Nomor: 503/11330/2709/PO/XI/BPMPT/2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.6.b;

10. Fotokopi Izin Tempat Usaha Nomor: 503/24/Kec. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan

Halaman 54 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti

T.6.c;

**11.** Fotokopi Surat Nomor Induk BXXXXXaha (NIB) 0220104210949.

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.6.d.;

**12.** Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan kode KBLI 45103: perdagangan eceran mobil baru. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.6.e;

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dengan kode KBLI 45104: perdagangan eceran mobil bekas. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.6.f.;

**14.** Fotokopi Nomor Induk BXXXXXaha 0220104210949 kode KBLI 45103: perdagangan eceran mobil baru dan kode KBLI 45104: perdagangan eceran mobil bekas. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.6.g.;

**15.** Fotokopi Lampiran Nomor Induk BXXXXXaha, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.6.h.;

**16.** Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.6.i;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----SAKSI I.

**Nama:** XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa/wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cikangkung, RT.

011 RW. 005, Desa Ciptamargi, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX, begitu juga dengan ahli warisnya, saksi juga tidak





mengetahui harta kekayaan milik almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX ;

- Bahwa Saksi adalah mitra kerja Iwan sebagai Tergugat II dan Saksi juga kenal dengan XXXXX sebagai Tergugat I dan XXXXX sebagai Tergugat III;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan XXXXX dengan XXXXX karena Saksi tinggal di Desa Cilebar;

- Bahwa saksi kenal dekat dengan H. XXXXX sejak tahun 2013 karena sama sama bisnis jual beli mobil dan menjXXXXXn kerjasama sejak tahun 2015;

- Bahwa setahu Saksi XXXXX tidak mempunyai showroom di Gempol, di Gempol yang ada punyanya XXXXX dan Showroomnya XXXXX XXXXX (kakek dari XXXXX) dengan nama Surya Motor namun Iwan XXXXX sering menitip mobil disana;

- Bahwa saksi juga kenal dengan XXXXX XXXXX, yang memiliki Showroom mobil bekas di daerah Gempol Karawang, nama Showroomnya Surya Motor namun Saksi tidak pernah menjadi pegawai di Showroom XXXXX hanya sebatas mitra kerja dengan menitipkan mobil-mobil yang akan di jual;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat XXXXX diberi uang oleh almarhum XXXXX, yang saksi ketahui H. XXXXX sering meminjam uang kepada rekan yang lain untuk menutup seandainya ada kekurangan uang Ketika membeli unit mobil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah modal usaha jual beli mobil yg digunakan XXXXX merupakan hasil jual harta atau bukan, yang saksi ketahui H.XXXXX merintis usaha jual beli mobil dengan menitipkan mobil jualannya di beberapa Showroom mobil, lama-lama bisa mengontrak showroom sendiri;

- Bahwa Saksi ikut sebagai penanam modal dan mediator di Showroom H. XXXXX sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi keuntungan dari jual beli mobil kalau harganya dibawah Rp 100.XXX.XXX.- (seratus juta rupiah) yaitu sekitar Rp 15.XXX.XXX.- (lima belas juta rupiah), kalau diatas Rp 100.XXX.XXX.- (seratus juta rupiah)keuntungannya antara Rp 20.XXX.XXX.- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp 30.XXX.XXX.- (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian keuntungan 1/3 untuk mediator, 1/3





untuk pemilik mobil dan 1/3 untuk yang punya bendera atau pemilik Showroom;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2016 XXXXX membeli tanah dan rumah untuk dijadikan Showroom. dengan harga Rp 230.XXX.XXX.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan biaya renovasi bangunanya kurang lebih Rp 80.XXX.XXX.- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah XXXXX diangkat anak oleh XXXXX dan XXXXX dan Saksi tidak mengetahui hubungan para Tergugat dengan XXXXX dan XXXXX

- Bahwa sebelum mempunyai showroom sendiri, setahu saksi H. XXXXX belajar bisnis jual beli mobil dari XXXXX XXXXX;
  - Bahwa untuk dapat berbisnis jual beli mobil, siapa saja bisa melakukan jual beli mobil asal memiliki kemauan, di percaya orang, tidak harus mapan ataupun tidak harus memiliki deposito
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI II.

**Nama : XXXXX BIN XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Babakan XXXXX, RT. 004 RW. 010, Desa JXXXXXXulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ibu XXXXX, H. XXXXX dan XXXXX namun tidak begitu kenal dengan almarhum XXXXX bin XXXXX dan almarhumah XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan para tergugat dengan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal XXXXX sejak tahun 2015 dalam hubungan jual beli mobil, dikenalkan oleh Pak XXXXX (saksi 1), Saksi adalah marketing, punya siapa saja Saksi jual, ketika ada mobil kita patungan dan XXXXX sering mencukupi uang kita yang kurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dari siapa atau darimana asal modal H. XXXXX untuk membuka Showroom namun Saksi mengetahui Showroom itu punya H. XXXXX pada saat haji XXXXX masih mengontrak showroom kepunyaan H. Subhan di Desa XXXXX;
- Bahwa setahu Saksi usaha yang dijalankan oleh H. XXXXX cukup berhasil, penjualan dalam setiap bulannya kisaran 10 (sepuluh)



s/d 15 (lima belas) unit mobil bekas dengan keuntungan Rp.15.XXX.XXX (lima belas juta rupiah) – Rp.30.XXX.XXX,- keuntungannya dibagi 3 untuk pemilik mobil, untuk Marketing/ Mediator dan untuk yang memiliki bendera dalam hal ini H. XXXXX seringnya mendapat 2 bagian, sehingga mampu membuka Showroom showroom sendiri yang dibeli dengan harga Rp. 310.XXX.XXX,- dengan nama XXXXX pada tahun 2018;

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXX setuju saksi XXXXX adalah cucunya XXXXX XXXXX;
- Bahwa setuju Saksi, keuntungan dari penjualan satu Unit mobil kisaran 15.XXX.XXX.- (lima belas juta rupiah) untuk penjualan mobil di harga kisaran Rp 100.XXX.XXX (seratus juta rupiah) sedangkan harga mobil yang di atas Rp 100.XXX.XXX akan mendapatkan keuntungan sampai dengan Rp 30.XXX.XXX (tiga puluh juta rupiah) dan akan lebih besar keuntungannya kalau konsumen membelinya secara kredit;
- Bahwa setuju saksi, H.XXXXX kalau Uang modalnya kurang, ia meminjam dari rekan bisnisnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, siapapun bisa melakukan usaha jual beli mobil asalkan memiliki jaringan dan kepercayaan orang lain, karena dari beberapa mobil ada yang hanya titipan rekan bisnisnya atau dari orang yang meminta tolong untuk jualan mobilnya namun Saksi sampai saat ini tidak memiliki Showroom mobil bekas sendiri karena sudah merasa nyaman menjadi Marketing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi XXXXX dulu mempunyai kafe bersama temannya dan Saksi diajak kesana pada tahun 2015, namun sekarang XXXXX tidak lagi ikut punya modal pada kafe tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI III

**Nama:** XXXXX BIN XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 030 RW. 006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX, karena bertetangga, saksi juga kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama-sama anak angkat dari, almarhum XXXXX dan almarhumah Hj Kilem dan H.Iwan (XXXXX) di asuh sejak Bayi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, XXXXX Alm dan XXXXX di panggil Bapak dan Emak oleh H.Iwan (XXXXX), sedangkan panggilan Mamah kepada Hj. XXXXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara-saudaranya XXXXX, namun kurang mengenal saudara-saudara almarhumah XXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang yang di berikan oleh almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX semasa hidup kepada saudara – saudaranya namun ada beberapa yang tidak mau menerima uang kebijakan tersebut diantaranya NIAH dan XXXXX;
- Bahwa setahu Saksi uang yang di bagikan tersebut adalah uang XXXXX dan XXXXX yang dibagikan oleh XXXXX dan XXXXX sebelum sakit, dengan tujuan agar semua saudaranya turut menikmati mereka,;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena hadir dan menjadi saksi dalam pembagian uang kebijakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa apa saja harta peninggalan dari XXXXX dan XXXXX, yang saksi ketahui hanya rumah yang di tinggXXXXX oleh XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa setahu Saksi XXXXX dan XXXXX cukup lama menderita sakit, dan sering dirawat di rumah sakit,sehingga uang tabungannya banyak di gunakan untuk biaya pengobatan semasa mereka sakitsakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ,yang mengurus dan merawat XXXXX dan XXXXX semenjak sakit sampai meninggal dunia adalah H.Iwan (XXXXX);
- Bahwa setahu Saksi XXXXX dan XXXXX mengharapkan kedatangan Keluarga atau saudaranya namun Saksi tidak pernah melihat ada yang datang sampai meninggalnya mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya, tetapi saksi juga tidak pernah melihat H.Iwan (XXXXX), menghalangi ataupun mengusir kedatangan Saudara-saudara dari XXXXX dan XXXXX;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

3.-----Saksi IV.

Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nama : XXXXX Bin XXXXXG**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 008 RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan almarhum XXXXX bin XXXXX karena ayah saksi yang bernama XXXXX adalah anak kandung XXXXX ayah almarhum XXXXX dengan isterinya yang bernama Onyih;
  - Bahwa anak-anak dari XXXXX dengan Onyih adalah H. naning, XXXXXg (bapak saksi), XXXXX, XXXXX, Oha, Amud, Uan, Sholeh;
  - Bahwa Saksi mengenal almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX semenjak kecil karena sering berkunjung ke rumah kediaman almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX karena sering diajak bapak Saksi untuk melihat kakaknya ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya gugatan waris ini ke Pengadilan Agama dan bapak Saksi sudah meninggal 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi mengetahui XXXXX Alm dan XXXXX sering sakit-sakitan dan yang mengurus hingga beliau meninggal adalah H.Iwan (XXXXX);
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya uang kebijakan yang di keluarkan XXXXX dan XXXXX karena menurut keterangan ayah Saksi yang menjadi salah satu penerima uang tersebut, masing-masing mendapat Rp. 5.XXX.XXX,- (lima juta rupiah) saksi mendapat bagian dari uang tersebut sebesar Rp. 500.XXX,- (lima ratus ribu rupiah) diberi oleh orang tua Saksi yaitu XXXXXg ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 4. SAKSI V

**Nama XXXXX bin XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa (sekdes), tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 017 RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang;

- Bahwa alasan Kepala Desa XXXXX tidak mengeluarkan surat keterangan ahli waris, padahal sebelumnya saksi sudah memberitahukan terlebih dahulu terkait syarat Adminstrasinya;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr XXXXX juga telah mengajukan Surat Permohonan Informasi terkait harta dan asset-aset XXXXX Almarhum

Halaman 60 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



namun Desa dan perangkatnya tidak membalas Surat Permohonan Informasi yang di ajukan oleh Sdr XXXXX;

- Bahwa setahu saksi ada beberapa alasan kenapa Desa dan perangkatnya tidak membalas Surat Permohonan Informasi yang di ajukan oleh Sdr XXXXX yaitu karena yang mengajukan harus ahli warisnya dengan melampirkan Surat Keterangan ahli waris dari Desa dan Kecamatan, dan kemudian harus melampirkan fotocopy surat kepemilikan atas tanah atau asset-aset yang di mohonkannya selain itu, Format surat pernyataan ahli waris dari XXXXX dan XXXXX tersebut salah, dan ada nama-nama ahli waris yang belum masuk, ahli waris XXXXX, yang belum masuk dalam daftar minsalnya XXXXX bin XXXXXg, dari XXXXX ada daftarnya tapi tidak tanda tangan, seperti XXXXX, XXXXX, H. XXXXX, Rosyid, Ombi, XXXXXudin Yang Sebagian lainnya sudah di tandatangani namun tidak di hadapan Aparat Desa dan tidak menyertakan bukti Dokumentasi pada saat penandatngannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah yang luasnya kurang lebih 32.XXX M<sup>2</sup> di dalam buku leter C Desa adalah atas nama XXXXX;
- Bahwa sawah yang 32 ribu meter setahu saksi sudah dijual pada tahun 2019 oleh XXXXX saat XXXXX masih sehat kepada orang XXXXX dan Saksi hadir saat jual beli sebgaai saksi, Saksi tidak ingat berapa tanah sawah tersebut dijual, tapi leter C nya sudah ganti nama dengan pembeli tersebut, di belinya oleh seseorang yaitu orang yang berasal dari daerah XXXXX namun saksi lupa namanya;
- Bahwa Transaksi Jual beli tersebut di lakukan di rumah XXXXX (Almarhum), namun saksi tidak tahu terkait harga nXXXXXal yang di XXXXXjuinya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan XXXXX (Almarhum) sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau tanah sudah di jual otomatis tercatat dalam keterangan arsip buku C desa, namun saksi tidak tahu terkait keterangan yang tertulisnya dalam arsip buku C desa atas nama siapa;
- Bahwa setahu Saksi draft atau format surat keterangan ahli waris yang di ajukan oleh Sdr XXXXX tidak benar dan tidak sesuai dengan syarat Administrasi Desa;





- Bahwa Saksi mengetahui Sdr XXXXX Bin XXXXX adalah sebagai salah satu ahli waris dari XXXXX (Almarhum) dari keterangan Sdr XXXXX Sendiri yang mengaku sebagai ahli waris, karena Sdr Saksi dan XXXXX bin XXXXX suka ngobrol dan merupakan teman 1 kantor di desa XXXXX yang mana Sdr. XXXXX adalah anggota BPD desa XXXXX.
- Bahwa setahu Saksi meskipun saksi dan semua warga sudah mengetahui dengan jelas bahwa seseorang itu adalah ahli waris namun persyaratan Administrasi harus tetap di lampirkan dalam permohonan Surat Keterangan ahli waris tersebut, kecuXXXXXX sudah ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa alasan kenapa aparat Desa tidak menandatangani Surat Keterangan waris yang di ajukan Sdr XXXXX tersebut sepengetahuan saksi adalah Murni kesalahan syarat Administrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sengketa dan masih dalam proses Persidangan di Pengadilan;
- Bahwa sesuai keinginan dari Sdr XXXXX aparat Desa mengeluarkan Surat Keterangan Desa yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keterangan ahli waris sudah di terima oleh desa; Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa selain bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat, Majelis Hakim **telah melakukan pemeriksaan setempat (Descente)** atas obyek sengketa pada hari jum'at tanggal **11 Februari 2022** yaitu :

1. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 293 m2, berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di Kampung XXXXX, RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang (objek gugatan poin 4.1); dengan batas-batas :
  - sebelah Utara : tanah/rumah XXXXX,
  - sebelah Timur : tanah/rumah XXXXX,
  - sebelah Selatan : tanah/rumah XXXXXndi,
  - sebelah Barat : jalan desa;

Bahwa pada waktu melakukan decente /pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah memperoleh gambaran dan keterangan dari: XXXXX XXXXX bin XXXXX,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung XXXXX, RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, telah menunjukkan objek sengketa yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang dan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sebidang tanah darat, berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di Kampung XXXXX, RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah/rumah XXXXX,
- sebelah Timur : tanah/rumah XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah/rumah XXXXXndi,
- sebelah Barat : tanah/rumah H. Idi/Jalan Desa;

Sekarang dalam keadaan dihuni oleh Tergugat II;

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX dengan XXXXX sebagai tetangga sejak kecil;
- Bahwa Hubungan XXXXX dengan XXXXX adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun meninggal tidak lama setelah dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti asal-usul kepemilikan baik tanah maupun bangunan rumah tersebut, namun yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, bahwa tanah ini milik Bapak XXXXX dan Ibu XXXXX, adapun bangunan ini baru direnovasi 2 tahun yang lalu saat XXXXX masih hidup dan saat ini yang menempati bangunan rumah ini adalah H. Iwan (XXXXXX);
- Bahwa setahu Saksi hubungan H. Iwan (XXXXXX) dengan XXXXX dan XXXXX adalah sebagai cucu angkat;
- Bahwa Seingat Saksi bangunan ini direnovasi 2 tahun yang lalu semasa XXXXX masih hidup dan yang menempati adalah H. Iwan;
- Bahwa selama XXXXX dan XXXXX sakit semuanya tinggal dan di rawat di rumah tersebut oleh XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama XXXXX dan XXXXX sakit, ada atau tidak, Saudaranya dari XXXXX maupun Saudara dari XXXXX yang datang untuk menjenguk dan merawat, karena rumahnya terhalang tembok.

Halaman 63 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan ini Saksi juga tidak pernah melihat Bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut;

2. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 952 m2, berikut bangunan yang ada di atasnya (dahulu tempat penggilingan padi), terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang (objek gugatan poin 4.2); dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Jalan Irigasi,
- sebelah Timur : tanah dan rumah XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah sawah dan makam XXXXX,
- sebelah Barat : tanah/rumah XXXXX;

Bahwa pada waktu melakukan deconte /pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah memperoleh gambaran dan keterangan dari: XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, telah menunjukkan objek sengketa yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang dan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sebidang tanah darat, berikut bangunan yang ada di atasnya (tempat penggilingan padi dan rumah), terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Irigasi/ Jalan,
- sebelah Timur : tanah Patonah
- sebelah Selatan : makam XXXXX,
- sebelah Barat : tanah/rumah XXXXX;

Rumah tersebut sekarang dihuni oleh **Hj. XXXXX**

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX dan XXXXX sebagai tetangga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul kepemilikan baik tanah maupun bangunan tersebut di karenakan saksi lama tidak berada di Desa XXXXX , Saksi pergi merantau ke Tangerang;

- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar dan yang Saksi ketahui sendiri bangunan rumah tersebut adalah

Halaman 64 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



bangunan baru dan yang membangun serta menempati rumah tersebut adalah Hj. XXXXX;

- Bahwa setahu Saksi hubungan Hj. XXXXX dengan XXXXX dan XXXXX adalah sebagai anak angkat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan bangunan tersebut

didirikan, namun seingat Saksi pada tahun 2018 sewaktu Saksi baru pulang dari perantauan di XXXXX bangunan rumah tersebut sudah

berdiri dan yang menempati sejak saat itu adalah Hj. XXXXX saat itu,

XXXXX masih hidup;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ini pembelian atau hibah

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan

tersebut tetapi tahu batas batasnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu, dan tidak pernah melihat bukti

kepemilikan yang asli ataupun fotocopian terkait rumah yang di tempati

oleh Hj. XXXXX;

3. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 424 m2, berikut bangunan yang ada diatasnya sebagai Showroom Mobil, terletak di Kampung XXXXX RT.018 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang (objek gugatan poin 4.3); dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah/rumah Bapak XXXXX,

- sebelah Timur : Jalan Raya XXXXX,

- sebelah Selatan : tanah/rumah Bapak XXXXX,

- sebelah Barat : tanah/rumah Bapak XXXXX;

Bahwa pada waktu melakukan decencte /pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah memperoleh gambaran dan keterangan dari: XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sekertaris Desa, bertempat tinggal di Kampung XXXXX RT.018 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, telah menunjukan objek sengketa yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang dan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 424 m2, berikut bangunan yang ada diatasnya sebagai Showroom Mobil, terletak di Kampung XXXXX RT.018 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang;

- sebelah Utara : tanah/rumah Bapak XXXXX dan XXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : tanah/rumah Bapak XXXXX,
- sebelah Selatan : Jalan Raya XXXXX,
- sebelah Barat : tanah/rumah Bapak XXXXX;

Sebidang tanah darat berikut bangunan tersebut sekarang dipergunakan sebagai **Showroom XXXXX**;

4. Sebidang tanah sawah, luas kurang-lebih 31.516 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang (objek gugatan poin 4.4); dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah XXXXX,
- sebelah Timur : tanah XXXXX,
- sebelah Selatan : tanah H. XXXXX,
- sebelah Barat : tanah H. XXXXX;

Bahwa pada waktu melakukan decente /pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah memperoleh gambaran dan keterangan dari: XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, telah menunjukan objek sengketa yang terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang dan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sebidang tanah sawah, luas kurang-lebih 15 hektare, terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang;

Sebidang tanah sawah tersebut sekarang sudah bukan milik XXXXX karena sudah di jual;

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX mempunyai Sawah kurang lebih 15 hektare, namun sudah dijual oleh Alm. XXXXX pada waktu XXXXX masih hidup dan sehat kepada Lurah yang bernama XXXXX;

Halaman 66 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



- Bahwa Saksi bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas lahan sawah tersebut serta tidak tahu batas batasnya;
- Setahu Saksi hubungan Hj. XXXXX dengan XXXXX dan XXXXX adalah sebagai anak angkatnya;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya masing-masing memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2022, yang untuk selengkapnya adalah sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah **incompetency**/salah dalam menentukan Kewenangan Absolut Pengadilan;

2. Bahwa gugatan Penggugat

**Obscuur Libel;**

3. **Bahwa Gugatan Plurium Litis**

**Consortium** ( gugatan para Penggugat kurang pihak )

Menimbang, bahwa tentang eksepsi para Tergugat khususnya tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan putusan sela pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 XXXXXI Awwal 1443 Hijriyah yang intinya adalah :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III, mengenai kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan yang menyangkut eksepsi dalam putusan sela tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan akhir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan akhir perkara ini ;

##### **DALAM KONVENSI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Dapat difahami bahwa subjek dan objek sengketa ada dan beralamat di wilayah Kabupaten Karawang sehingga perkara ini dapat diajukan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa dan memutuskannya, sesuai dengan pasal 99 ayat (8) RV. jo.*

*Pasal 118 ayat (3) H.I.R*

*Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat II hanya hadir 2 (dua) kali pada sidang tanggal 22 serta tanggal 29 November 2021 dan Turut Tergugat 5 hanya hadir 2 (dua) kali pada sidang tanggal 27 November 2021 dan pada sidang tanggal 10 Januari 2022 adapun para Turut Tergugat I, III dan IV, tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya untuk menghadap dipersidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) ;*

*Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan ,Para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan ,akan tetapi baik Para Penggugat maupun para Tergugat tetap pada pendiriannya, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, oleh majelis hakim telah diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Jajang Suherman, SH. akan tetapi sesuai laporan mediator Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw, tertanggal 8 November 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal;*

*Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat telah mendasarkan gugatannya terhadap para Tergugat dengan alasan atau dalil bahwa ketika pasangan suami-isteri XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX meninggal dunia, meninggalkan sejumlah harta kekayaan (peninggalan) sebagai harta*

Halaman 68 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum dibagi waris, diantaranya :

1. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 293 m2, berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di Kampung XXXXX, RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang dengan batas-batas sebelah Utara tanah/rumah XXXXX, sebelah Timur , tanah/rumah XXXXX, sebelah Selatan tanah/rumah XXXXXndi, dan sebelah Barat jalan desa(objek gugatan poin 4.1);
2. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 952 m2, berikut bangunan yang ada diatasnya (dahulu tempat penggilingan padi), terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Irigasi, sebelah Timur tanah dan rumah XXXXX, sebelah Selatan tanah sawah dan makam XXXXX dan sebelah Barat tanah/rumah XXXXX (objek gugatan poin 4.2);
3. Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 424 m2, berikut bangunan yang ada diatasnya sebagai Showroom Mobil, terletak di Kampung XXXXX RT.018 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebelah Utara tanah/rumah Bapak XXXXX, sebelah Timur Jalan Raya XXXXX, sebelah Selatan tanah/rumah Bapak XXXXX dan sebelah Barat tanah/rumah Bapak XXXXX (objek gugatan poin 4.3);
4. Sebidang tanah sawah, luas kurang-lebih 31.516 m2, terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang; dengan batas-batas sebelah Utara tanah XXXXX,sebelah Timur tanah XXXXX, sebelah Selatan tanah H. XXXXX dan sebelah Barat tanah H. XXXXX (objek gugatan poin 4.4); dan
5. Sawah gadaian senilai Rp.295.XXX.XXX,- (dua ratus sembilan puluh limaa juta rupiah) (objek gugatan poin 4.5);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas Posita poin 4.1 sampai dengan poin 4.3 yang mengatakan bahwa semua objek tersebut merupakan harta Peninggalan dari Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhum XXXXX Binti XXXXX yang belum di bagi, karena menurut para Tergugat, objek

Halaman 69 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan milik Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX dan bukan merupakan harta waris dari Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX yang dibeli Hasil dari penjualan tanah sawah XXXXX Bin XXXXX (Almarhum) dan XXXXX Binti XXXXX (Almarhumah) adapun terhadap Posita poin 4.4 dan poin 4.5 para Tergugat menyatakan tidak perlu menanggapi ataupun menjawab, karena para Penggugat tidak mencantumkan bukti kepemilikan objek yang disengketakan, dan Para Tergugat Tidak mengetahui terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka beban pembuktian berdasarkan prinsip setiap orang yang mendalilkan, bahwa ia mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara), sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P.1-A, P.1-B, P.2-A, P.2-B, P.3-A, P.3-B, P.3-C Sampai dengan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis Bukti T.1 T.2.a T.2.b T.3 T.4 T.5.a T.5.b T.6.a T.6.b T.6.c T.6.d T.6.e, T.6.f, T.6.g Sampai dengan T.6.i.; dan 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat (poin 4.1) yang menyatakan Bahwa Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 293 m2, berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di Kampung XXXXX, RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang dengan batas-batas sebelah Utara tanah/rumah XXXXX, sebelah Timur tanah/rumah XXXXX, sebelah Selatan tanah/rumah XXXXXndi, dan sebelah Barat jalan desa adalah harta kekayaan (peninggalan) dari pasangan suami-isteri XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX sebagai harta bersama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum dibagi waris, Majelis Hakim telah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P.1-A, P.1-

Halaman 70 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, P.2-A, P.2-B, P.3-A, P.3-B, P.3-C dan P.4, namun ternyata hanya Bukti P.1-A, P.1-B, dan P.3-C yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi setelah diteiliti secara materiil, bukti tertulis P.1-A, P.1-B, dan P.3-C tersebut, tidak ada satupun yang relevan dan atau dapat menguatkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa, Tanah darat, luas kurang-lebih 293 m2, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Kampung XXXXX, RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang tersebut merupakan harta waris dari Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX, sehingga oleh karenanya Bukti P.1-A, P.1-B, dan P.3-C tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadapkan oleh para Penggugat, bernama Erwin Kurniawan bin Usup, Yusup Tosri bin Suganda dan Rohman bin Pandi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi. namun kesaksiannya tidak memenuhi syarat materiil, karena saksi-saksi tersebut tidak menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (vide pasal 171 HIR) terkait asal usul pembelian tanah dan bangunan yang saat ini menjadi obyek sengketa para pihak, melainkan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut cenderung bersifat Testimonium de auditu (" yaitu : kesaksian atau keterangan yang didapat saksi karena mendengar dari orang lain ") saksi-saksi hanya tahu karena mendengar yang diceritakan orang kepadanya maka keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka tuntutan Penggugat pada (poin 4.1) dinyatakan ditolak ;

Halaman 71 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat (poin 4.2) yang menyatakan Bahwa Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 952 m<sup>2</sup>, berikut bangunan yang ada diatasnya (dahulu tempat penggilingan padi), terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Irigasi, sebelah Timur tanah dan rumah XXXXX, sebelah Selatan tanah sawah dan makam XXXXX dan sebelah Barat tanah/rumah XXXXX adalah harta kekayaan (peninggalan) dari pasangan suami-isteri XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX merupakan harta bersama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum dibagi waris, karena telah dibantah oleh para Tergugat maka sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUHPerdara, menjadi kewajiban Tergugat untuk membuktikan *dalil* bantahannya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat (Tergugat I s/d III) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00109 atas nama Hj XXXXX Bin H. Apandi (Tergugat I) Bukti T.1 telah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan setelah diteilti secara materiil, bukti tertulis T.1 tersebut, dapat menguatkan *dalil* bantahan para Tergugat (Tergugat I s/d III) yang menyatakan bahwa, Tanah darat, luas kurang-lebih 293 m<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di Kampung XXXXX, RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang tersebut bukan merupakan harta waris dari Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX melainkan milik Hj XXXXX Bin H. Apandi (Tergugat I) yang didapat dengan cara membeli pada tahun 2009, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/2009 Tanggal 19-05-2009 di buat oleh Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H, menurut pasal 165 HIR (285 Rbg, 1870 BW), akta otentik merupakan bukti yang sempurna *dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa* Bukti T.1 tersebut dapat menguatkan *dalil* bantahan para Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat pada poin 4.2 harus dinyatakan ditolak;

Halaman 72 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat (poin 4.3) yang menyatakan Bahwa Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 424 m<sup>2</sup>, berikut bangunan yang ada diatasnya sebagai Showroom Mobil, terletak di Kampung XXXXX RT.018 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebelah Utara tanah/rumah Bapak XXXXX, sebelah Timur Jalan Raya XXXXX, sebelah Selatan tanah/rumah Bapak XXXXX dan sebelah Barat tanah/rumah Bapak XXXXX, adalah harta kekayaan (peninggalan) dari pasangan suami-isteri XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX merupakan harta bersama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum dibagi waris, karena telah dibantah oleh para Tergugat maka sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUHPerdara, menjadi kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Bukti T.2.a , berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01164 Atas nama XXXXX (Tergugat II) dan Bukti T.2.b, Bukti T.3 serta Bukti T.6.a s/d T.6.i telah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan setelah diteilti secara materiil, bukti tertulis T.2.a dan T.2.b, Bukti T.3 serta Bukti T.6.a s/d T.6.i tersebut, relevan dan dapat menguatkan dalil bantahan para Tergugat yang menyatakan bahwa, Sebidang tanah darat, luas kurang-lebih 424 m<sup>2</sup>, berikut bangunan yang ada diatasnya sebagai Showroom Mobil, terletak di Kampung XXXXX RT.018 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang tersebut bukan merupakan harta waris dari Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX melainkan milik XXXXX bin H XXXXX Basri ( Tergugat II ) yang di dapat dengan cara membeli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 247/2019 tanggal 18-10-2019 yang di buat oleh Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H menurut pasal 165 HIR (285 Rbg, 1870 BW), dimana Bukti T.2.a sebagai akta otentik merupakan bukti yang sempurna, *dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa* Bukti T.2.a dan T.2.b, Bukti T.3 serta Bukti T.6.a s/d T.6.b tersebut keterangannya menguatkan dan relevan dengan dalil bantahan para Tergugat

Halaman 73 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi yang dihadapkan oleh para Tergugat dibawah sumpahnya di persidangan, bernama NXXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXXg dan XXXXX bin XXXXX adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 poin 3 HIR. dan kesaksiannya telah memenuhi syarat materil, karena saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (vide pasal 171 HIR) terkait asal usul pembelian tanah dan bangunan Showroom Mobil, tuntutan para Penggugat (poin 4.3) yang saat ini menjadi obyek sengketa para pihak, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan Gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, tuntutan para Penggugat (poin 4.3) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat (poin 4.4 yang menyatakan bahwa Sebidang tanah sawah, luas kurang-lebih 31.516 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebelah Utara tanah XXXXX, sebelah Timur tanah XXXXX, sebelah Selatan tanah H. XXXXX dan sebelah Barat tanah H. XXXXX adalah harta kekayaan (peninggalan) dari pasangan suami-isteri XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX sebagai harta bersama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum dibagi waris, Majelis Hakim telah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Bukti P.1-A, P.1-B, P.2-A, P.2-B, P.3-A, P.3-B, P.3-C dan P.4 ternyata hanya Bukti P.1-A, P.1-B, dan P.3-C yg dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 74 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi setelah diteliti secara materiil, bukti tertulis P.1-A, P.1-B, dan P.3-C tersebut, tidak ada satupun yang relevan dan atau dapat menguatkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa, tanah sawah, luas kurang-lebih 31.516 m2, terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang, tersebut merupakan harta Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX sehingga oleh karenanya Bukti P.1-A, P.1-B, dan P.3-C tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadapkan oleh para Penggugat, bernama Erwin Kurniawan bin Usup, Yusup Tosri bin Suganda dan Rohman bin Pandi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi. namun kesaksiannya tidak memenuhi syarat materiil, karena saksi-saksi tersebut tidak menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (vide pasal 171 HIR) terkait Sebidang tanah sawah, luas kurang-lebih 31.516 m2, terletak di Kampung XXXXX RT.030 RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karawang melainkan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut cenderung bersifat Testimonium de auditu ( " yaitu : kesaksian atau keterangan yang didapat saksi karena mendengar dari orang lain ") saksi-saksi hanya tahu karena mendengar yang diceritakan orang kepadanya dan tidak relevan serta tidak dapat menguatkan dalil gugatan para Penggugat (poin 4.4) maka keterangan saksi-saksi dari para Penggugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 diperoleh keterangan berkenaan dengan riwayat tanah/ obyek sengketa ( poin 4.4) bahwa tanah sawah tersebut dahulu benar milik XXXXX dan Ibu XXXXX, namun sudah dijual oleh Alm. XXXXX pada waktu XXXXX dan Ibu XXXXX masih hidup dan sehat;

Halaman 75 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, *Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dengan demikian* sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka tuntutan Penggugat pada (angka 4.4) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat (poin 4.5) yang menyatakan *Bahwa* pada saat pasangan suami-isteri XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX meninggalkan harta bersama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum dibagi waris, berupa Sawah gadaian senilai Rp.295.XXX.XXX,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah, Majelis Hakim telah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Bukti P.1-A, P.1-B, P.2-A, P.2-B, P.3-A, P.3-B, dan P.3-C ternyata hanya P.1-A, P.1-B, dan P.3-C yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi setelah diteiliti secara materiil, bukti tertulis P.1-A, P.1-B, dan P.3-C tersebut, tidak ada satupun yang relevan dan atau dapat menguatkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa, ada Sawah gadaian senilai Rp.295.XXX.XXX,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah sebagai harta waris dari Almarhum XXXXX Bin XXXXX dan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX, *sehingga oleh karenanya* Bukti P.1-A, P.1-B, dan P.3-C tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadapkan oleh para Penggugat, bernama Erwin Kurniawan bin Usup, Yusup Tosri bin Suganda dan Rohman bin Pandi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi. namun *kesaksiannya tidak memenuhi syarat materil, karena saksi-saksi tersebut tidak satupun yang menerangkan perihal* Sawah gadaian senilai Rp.295.XXX.XXX,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) *sehingga* tidak dapat menguatkan dalil gugatan para Penggugat (poin 4.5) *maka keterangan saksi-saksi dari para Penggugat tersebut harus dikesampingkan*

Halaman 76 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sama sekXXXXX tidak diperoleh keterangan berkenaan dengan sawah gadaian senilai Rp.295.XXX.XXX,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) obyek sengketa sebagaimana tuntutan Penggugat pada (angka 4.5);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, *Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dengan demikian* sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka tuntutan Penggugat pada (poin 4.5) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 4 ( empat ) gugatan pokok para Penggugat ditolak, sedangkan petitum gugatan para Penggugat yang lainnya bertumpu atau bergantung pada petitum 4 ( empat ) sebagai gugatan pokok, maka terhadap petitum gugatan selain dan selebihnya harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonvensi ini yang semula para Penggugat dalam konvensi akan disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi dan yang semula para Tergugat dalam konvensi akan disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi Penggugat dianggap telah termasuk dalam Rekonvensi;

Halaman 77 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, oleh karenanya cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 (1) HIR. Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada para Penggugat konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.510.XXX,- (Empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Salbiah, SH., M.Si sebagai Ketua Majelis, Drs H. Endang Tamami, MH, dan Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada

Halaman 78 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khalida, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Endang Tamami, MH  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Salbiah, SH., M.Si

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khalida, S.Ag., M.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:Rp. 50.000,-
Panggilan	:Rp. 2.750.000,-
PNBP Panggilan	:Rp. 90.000,-
Pendaftaran PS	:Rp. 10.000,-
Pemeriksaan Setempat	:Rp. 1.560.000,-
Redaksi	:Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>:Rp. 10.000,-</u>
Total Pengeluaran	:Rp. 4.510.000,-

Halaman 79 dari 79 halaman, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2021/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)